QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2013 - 2033

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 – 2032.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); dan
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dan

BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013-2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRK menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Kecamatan adalah Suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute/Desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
10. Kute adalah sebutan lain untuk Desa yaitu Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
13. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Struktur Ruang adalah Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Penataan ruang adalah Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah Hasil perencanaan tata ruang.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Kute/Desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Kute/Desa.
23. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Sistem jaringan jalan adalah Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki.
25. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
26. Kebandarudaraan adalah Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan

fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Daerah.

27. Tatanan Kebandarudaraan adalah Sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
28. Bandar Udara adalah Kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
29. Bandar Udara Domestik adalah Bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
30. Bandar Udara Pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
31. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah Wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
32. Penerbangan adalah Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
33. Rute Penerbangan adalah Lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
34. Lawe adalah sebutan lain untuk Sungai yaitu Jalan air alami yang mengalir menuju Samudera, Danau atau laut, atau ke sungai yang lain.
35. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan Daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
37. Pengelolaan WS adalah Upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

38. Cekungan air tanah (CAT) adalah Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
39. Air Baku adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
40. Wilayah Pelayanan Air Bersih adalah Wilayah yang layak medapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
41. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
42. Drainase Perkotaan adalah Sistem drainase dalam wilayah administrasi Kota dan Daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di Daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
43. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
44. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
45. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
46. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
47. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
48. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
49. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
50. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
51. Kawasan Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
52. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

53. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
55. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
56. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
57. Kawasan pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
58. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
59. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
60. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
61. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
62. Kawasan perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
63. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi. Operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
64. Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
65. Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

66. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
67. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
68. Wisata adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
69. Pariwisata adalah Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
70. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
71. Kawasan Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung perikehidupan dan penghidupan.
72. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
73. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah dengan kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
74. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
75. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
76. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Aceh Tenggara dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
77. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah peDesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

78. Kawasan Minapolitan adalah Suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi terdiri dari sentra produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
79. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
80. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
81. Lingkungan adalah Sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
82. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
83. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
84. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
85. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
86. Izin pemanfaatan ruang adalah Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
88. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
89. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
90. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
91. Peran masyarakat adalah Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
92. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah Upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, dan
93. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat adhoc yang dibentuk pada Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Nomor 50 untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/WaliKota dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten/Kota.

BAB II
AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten Aceh Tenggara didasarkan atas 4 (empat) azas, yaitu :

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;
2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

(1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

(2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
   a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang KabupatenAceh Tenggara;
   b. Penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tenggara dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Tenggara sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten;
   c. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusunan Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/Kawasan Strategis, RTBL Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan
   d. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas Kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Aceh Tenggara adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 4.242,04 km^2, yang terdiri dari 16 Kecamatan, 51 Mukim dan 385 Kute, wilayah udara di atas daratan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan.

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi:
   a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
   b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh serta Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara;
   c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara; dan
   d. Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Kecamatan Lawe Alas – Ibukota Kute Ngkeran;
   b. Kecamatan Babul Rahmah – Ibukota Kute Lawe Sumur;
   c. Kecamatan Tanoh Alas – Ibukota Kute Tenembak Alas;
   d. Kecamatan Lawe Sigala-gala – Ibukota Kute Kuta Tengah;
   e. Kecamatan Babul Makmur – Ibukota Kute Sejahtera;
   f. Kecamatan Semadam – Ibukota Kute Simpang Semadam;
   g. Kecamatan Leuser – Ibukota Kute Kane Mende;
   h. Kecamatan Bambel – Ibukota Kute Kuta Lang-Lang;
   i. Kecamatan Bukit Tusam – Ibukota Kute Lawe Dua;
   j. Kecamatan Lawe Sumur – Ibukota Kute Lawe Sumur;
   k. Kecamatan Babussalam – Ibukota Kute Perapat Sepakat;
   l. Kecamatan Lawe Bulan – Ibukota Kute Lawe Sagu;
   m. Kecamatan Badar – Ibukota Kute Purwodadi;
   n. Kecamatan Darul Hasanah – Ibukota Kute Mamas;
   o. Kecamatan Ketambe – Ibukota Kute Lawe Beringin; dan
   p. Kecamatan Deleng Pokhkisen – Ibukota Kute Beriring Naru.

Pasal 5

RTRW Kabupaten Aceh Tenggara yang diatur dalam Qanun ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas:
1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
5. Arahan Pemanfaatan Ruang; dan
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 7

Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara bertujuan mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Kabupaten yang sejahtera, berbudaya, berdaya saing, produktif, berwawasan agroekonomi, berwawasan lingkungan, aman dan berkelanjutan berazaskan iman dan takwa.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. peningkatan pusat-pusat pelayanan wilayah dan pusat-pusat kegiatan ekonomi secara merata sesuai dengan daya dukung dan potensinya;
    b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan transportasi keseluruh wilayah dan wilayah disekitar Kabupaten Aceh Tenggara;
    c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi, sumber daya energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten;
    d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
    e. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
    f. peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi;

g. peningkatan luas dan produksi pertanian dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian;
h. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
i. Pengembangan kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup;
j. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan sosial dan budaya;
k. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem; dan
l. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Peningkatan pusat-pusat pelayanan wilayah dan pusat-pusat kegiatan ekonomi secara merata sesuai dengan daya dukung dan potensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi :
   a. Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan lokal;
   b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya;
   c. Mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan pada kawasan yang berfungsi lindung (kawasan konservasi);
   d. Meningkatkan jalur akses Kutacane – Medan sebagai jalur strategis nasional;
   e. mengembangkan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Aceh Tenggara yang berkesinambungan;
   f. Menetapkan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayahnya; dan
   g. Menyediakan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat pelayanan.

(3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan transportasi keseluruh wilayah dan wilayah disekitar Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
   a. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antar pusat kegiatan;

b. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah sekitarnya; dan
c. Mengembangkan jaringan jalan baru untuk membuka akses kepada kantong-kantong produksi dan meningkatkan aksesibilitas kepada wilayah sekitarnya.

(4) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi, sumber daya energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
a. Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi keseluruh pusat-pusat pertumbuhan dan keseluruh wilayah;
b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama pada kawasan-kawasan terisolasi;
c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbaru dan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

(5) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengembalikan keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
a. Mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
b. Mempertahankan fungsi kawasan lindung demi mengurangi dampak bencana longsor, dan banjir baik di Kabupaten Aceh Tenggara, maupun wilayah lain disekitarnya; dan
c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

(6) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
b. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang menakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
d. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
e. Membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan bagian selatan sebagai upaya melindungi keberadaan kawasan lindung.

(7) Peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi :
   a. Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
   b. Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;
   c. Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan kepusat pemasaran; dan
   d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan.

(8) Peningkatan luas dan produksi pertanian dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi :
   a. Mempertahankan luas lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
   b. Meningkatkan produktifitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
   c. Memanfaatkan ruang daratan dan udara untuk semua aktifitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian dan perkebunan; dan
   d. Memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian.

(9) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi :
   a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Kabupaten secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
   b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan didalam wilayah beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
   c. Mengembangkan kegiatan budidaya.

(10) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi :
   a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan yang berfungsi lindung, dan pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
   b. Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya dengan berpedoman ketentuan dan Undang-undang yang berlaku;
   c. Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;

d. Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi kawasan dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan
e. Melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

(11) Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j dengan strategi meliputi :
a. Merevitalisasi situs-situs peninggalan budaya di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat;
c. Melestarikan situs warisan budaya bangsa;
d. Mengembangkan potensi-potensi bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi wilayah; dan
e. Mempertahankan kearifan lokal yang mendukung pembangunan.

(12) Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k dengan strategi meliputi :
a. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
b. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
c. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Kabupaten; dan
d. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak melalui reboisasi.

(13) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l dengan strategi meliputi :
a. Mendukung penetapan kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara/TNI.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
   a. sistem pusat kegiatan; dan
   b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 11

(1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri atas :
   a. PKL;
   b. PPK; dan
   c. PPL.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yailutu Kutacane.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. PPK Kuta Tengah di Kecamatan Lawe Sigala-gala;
   b. PPK Simpang Semadam di Kecamatan Semadam;
   c. PPK Kuta Lang-Lang di Kecamatan Bambel;
   d. PPK Purwodadi di Kecamatan Badar; dan
   e. PPK Lawe Beringin di Kecamatan Ketambe.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. PPL Ngkeran di Kecamatan Lawe Alas;
   b. PPL Lawe Sumur di Kecamatan Babul Rahmah;
   c. PPL Tenembak Alas di Kecamatan Tanoh Alas;
   d. PPL Sejahtera di Kecamatan Babul Makmur;
   e. PPL Kane Mende di Kecamatan Leuser;
   f. PPL Lawe Dua di Kecamatan Bukit Tusam;
   g. PPL Lawe Sumur di Kecamatan Lawe Sumur;
   h. PPL Lawe Sagu di Kecamatan Lawe Bulan;
   i. PPL Mamas di Kecamatan Darul Hasanah; dan
   j. PPL Beriring Naru di Kecamatan Deleng Pokhkisen.

(5) Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang, meliputi :
   a. Mengembangkan PKL, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao, karet, pinang dan kelapa sawit yang ramah lingkungan;

b. Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan;
c. Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat pengembangan hasil perikanan darat yang ramah lingkungan;
d. Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
e. Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
f. Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat pariwisata budaya, pariwisata alam dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif dan pameran;
g. Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
h. Mengendalikan perkembangan PKL, PPK dan PPL di kawasan rawan bencana; dan
i. Mengembangkan PKL, PPK dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pegunungan Aceh Tenggara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(6) Mengembangkan PKL, PPK dan PPL sebagai pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao, karet, pinang dan kelapa sawit yang ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, dilakukan di PKL Kutacane, PPK Kuta Tengah, PPK Simpang Semadam, PPK Kuta Lang-Lang, PPK Purwodadi, PPK Lawe Beringin, PPL Ngkeran, PPL Lawe Sumur, PPL Tenembak Alas, PPL Sejahtera, PPL Kane Mende, PPL Lawe Dua, PPL Lawe Sumur, PPL Lawe Sagu, PPL Mamas dan PPL Beriring Naru.

(7) Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, dilakukan di PKL Kutacane dan PPK Purwodadi.

(8) Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat pengembangan hasil perikanan darat yang ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, dilakukan di PKL Kutacane dan PPK Purwodadi.

(9) Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, dilakukan di PKL Kutacane dan PPK Bambel.

(10) Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, dilakukan di PKL Kutacane dan PPK Bambel.

(11) Mengembangkan PKL dan PPK sebagai pusat pariwisata budaya, pariwisata alam dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf f, dilakukan di PKL Kutacane dan PPK Lawe Beringin.

(12) Mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf g, dilakukan di PKL Kutacane, PPK Kuta Tengah, PPK Simpang Semadam, PPK Kuta Lang-Lang, PPK Purwodadi dan PPK Lawe Beringin.

(13) Mengendalikan perkembangan PKL, PPK dan PPL di kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf h, dilakukan di PKL Kutacane, PPK Kuta Tengah, PPK Simpang Semadam, PPK Kuta Lang-Lang, PPK Purwodadi, PPK Lawe Beringin, PPL Ngkeran, PPL Lawe Sumur, PPL Tenembak Alas, PPL Sejahtera, PPL Kane Mende, PPL Lawe Dua, PPL Lawe Sumur, PPL Lawe Sagu, PPL Mamas dan PPL Beriring Naru, dan

(14) Mengembangkan PKL, PPK dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pegunungan Aceh Tenggara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf i, dilakukan di PKL Kutacane, PPK Kuta Tengah, PPK Simpang Semadam, PPK Kuta Lang-Lang, PPK Purwodadi, PPK Lawe Beringin, PPL Ngkeran, PPL Lawe Sumur, PPL Tenembak Alas, PPL Sejahtera, PPL Kane Mende, PPL Lawe Dua, PPL Lawe Sumur, PPL Lawe Sagu, PPL Mamas dan PPL Beriring Naru.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. sistem jaringan prasarana utama; dan
b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
b. Sistem jaringan transportasi udara.

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
    a. jaringan jalan dan jembatan;
    b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
    c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
    d. jaringan angkutan sungai.

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Jaringan jalan Arteri Primer (K1) dengan status Jalan Nasional yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan panjang ruas jalan 73,88 Km, terdiri atas :
   1. Ruas Jalan Batas Gayo Lues – Kutacane, sepanjang 38,72 Km;
   2. Ruas Jalan A. Yani sepanjang 2,28 Km;
   3. Ruas Jalan Kutacane – batas Provinsi Sumatera Utara, sepanjang 29,98 Km; dan
   4. Ruas Jalan Iskandar Muda, sepanjang 3,19 Km.

b. Jaringan jalan Kolektor Primer K3 dengan status Jalan Provinsi yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi ruas jalan Simpang Lawe Desky – Muara Situlang – Batas Kota Subulussalam, sepanjang 45,15 Km.

c. Jaringan jalan Kolektor Primer K4 dengan status Jalan Kabupaten yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan panjang total 158,51 Km, terdiri atas :
   1. Ruas Jalan Kampung Bakti – Muara Situlen sepanjang 7,06 Km;
   2. Ruas Jalan Kute Bakti – Dusun Pak-pak sepanjang 8,55 Km;
   3. Ruas Jalan Muara Situlen – Kane Mende – Permata Musara – Bunbun sepanjang 50,31 Km;
   4. Ruas Jalan Sp. Semadam – Lawe Dua – Lawe Sumur – Lawe Sagu – Beriring Naru – Lawe Mengkudu (lintas timur) sepanjang 38,39 Km; dan
   5. Ruas Jalan Sp. Lawe Penanggalan – Sp. 4 Tanjung – Datuk Mbarung Sedane – Salim Pipit – Perdomuan (lintas barat) sepanjang 54,2 Km.

d. Jaringan jalan Lokal Primer dengan status Jalan Kabupaten yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan panjang total 278,44 Km, terdiri atas :
   1. Ruas Jalan Lawe Loning – Kertimbang sepanjang 3,31 Km;
   2. Ruas Jalan Suka Damai – Gaya Jaya sepanjang 3,47 Km;
   3. Ruas Jalan Kuta Lang-Lang – Lawe Sumur Baru sepanjang 2,04 Km;
   4. Ruas Jalan Pulo Peding – Terutung Pedi sepanjang 1,76 Km;
   5. Ruas Jalan Lawe Rutung – Gusung Batu – Jl. Lintas Timur sepanjang 2,77 Km;
   6. Ruas Jalan Bacang Lade – Kute Perapat Timur – Kutarih sepanjang 2,31 Km;
   7. Ruas Jalan Simpang Semadam – Salim Pinim sepanjang 6,24 Km;
   8. Ruas Jalan Kutarih – Terutung Megara sepanjang 3,3 Km;
   9. Ruas Jalan Jl. Perapat Sepakat – Jl. Gumpang Jaya sepanjang 1,06 Km;
   10. Ruas Jalan Kumbang Jaya – Mbarung sepanjang 5,55 Km;
   11. Ruas Jalan Sp. Pulo Kemiri – Batumbulan sepanjang 0,97 Km;
   12. Ruas Jalan Sp. Muara Keminjin – Mendabe sepanjang 1,93 Km;
   13. Ruas Jalan Kuning I – Terutung Payung – Lawe Kinga sepanjang 8,63 Km;

14. Ruas Jalan Rikit – Lawe Kinga sepanjang 6,22 Km;
15. Ruas Jalan Lawe Kinga Gabungan – Lawe Tua Persatuan sepanjang 7,28 Km;
16. Ruas Jalan Lawe Serke – Lawe Sigala Barat (jalan nasional) sepanjang 5,51 Km;
17. Ruas Jalan Sejahtera – Perdamaian – Jl. Muara Situlen sepanjang 3,6 Km;
18. Ruas Jalan Biak Muli – Pedesi – Terutung Payung sepanjang 2,75 Km;
19. Ruas Jalan Simpang Rema – Tenembak Bintang sepanjang 3,31 Km;
20. Ruas Jalan Jl. Datuk Mbarung Sedane – Lumban Tua – Alas Mesikhat sepanjang 34,95 Km;
21. Ruas Jalan Kute Bukit Bintang Indah – Lawe Tawar sepanjang 3,78 Km;
22. Ruas Jalan Deleng Kukusan – Lawe Kongker – Cingkam Meranggun sepanjang 1,57 Km;
23. Ruas Jalan Pulonas – Pulo Latong sepanjang 2,83 Km;
24. Ruas Jalan Salang Muara – Jl. Lawe Harum sepanjang 2,51 Km;
25. Ruas Jalan Stambul Jaya – Deleng Kukusan sepanjang 1,64 Km;
26. Ruas Jalan Lawe Kongker – Batu Hamparan sepanjang 1,24 Km;
27. Ruas Jalan Kane Lot – Kampung Sepakat sepanjang 4,16 Km;
28. Ruas Jalan Kutambaru Pencawan – Bunga Melur – Muhajirin sepanjang 1,25 Km;
29. Ruas Jalan Tenembak Lang-Lang – Bunga Melur sepanjang 1,84 Km;
30. Ruas Jalan Lawe Sagu Hilir – Lawe Sagu Hulu sepanjang 1 Km;
31. Ruas Jalan Kutacane Lama – Kuta Galuh sepanjang 3,74 Km;
32. Ruas Jalan Pulo Dadap – Pintu Rimbe – Jl. Rih Mbelang sepanjang 1,25 Km;
33. Ruas Jalan Timang Rasa – Rambah Sayang sepanjang 2,15 Km;
34. Ruas Jalan Berandang – Penosan sepanjang 1,74 Km;
35. Ruas Jalan Kuta Lengat Selian – Tenembak Bintang sepanjang 1,29 Km;
36. Ruas Jalan Lawe Ijo – Sp. Kute Ampera sepanjang 1,15 Km;
37. Ruas Jalan Sp. Raja – Terutung Pedi sepanjang 3,6 Km;
38. Ruas Jalan Kampung Baru – Tanoh Megakhe sepanjang 1,71 Km;
39. Ruas Jalan Meranti – Lumban Stio Tio – Perdamaian sepanjang 0,97 Km;
40. Ruas Jalan Cinta Damai – Jl. Lintas Timur sepanjang 2,57 Km;
41. Ruas Jalan Maha Singkil – Lawe Petanduk sepanjang 1,83 Km;
42. Ruas Jalan Tuah Mesade – Lawe Malum sepanjang 2,66 Km;
43. Ruas Jalan Kayu Mbelin – Jl. Suka Damai sepanjang 3,33 Km;
44. Ruas Jalan Terutung Kute – Kite Meranggun – Pulo Piku sepanjang 1,34 Km;
45. Ruas Jalan Lawe Gekh-Gekh – Seri Muda – Jl. Lintas Barat sepanjang 0,5 Km;

46. Ruas Jalan Lawe Mengkudu – Kuning Abadi – Jl. Lintas Barat sepanjang 4,22 Km;
47. Ruas Jalan Semadam Asal – Bukit Merdeka sepanjang 7,96 Km;
48. Ruas Jalan Jl. Permata Meusara – Kute Gunung Pak-Pak – Batas Sumut sepanjang 11,23 Km;
49. Ruas Jalan Kute Permata Musara – Kute Bunbun Indah sepanjang 4,52 Km;
50. Ruas Jalan Kuta Tengah – Gabungan Persaoran (Jl. Lintas Barat) sepanjang 1,74 Km;
51. Ruas Jalan Lawe Menderung – Jl. Lintas Timur sepanjang 2,66 Km;
52. Ruas Jalan Lawe Sekerah – Jl. Lintas Timur sepanjang 2,39 Km;
53. Ruas Jalan Peranginan – Jl. Lintas Timur sepanjang 1,23 Km;
54. Ruas Jalan Prapat Titi Panjang – Simpang Empat sepanjang 1,67 Km;
55. Ruas Jalan Kota Kutacane – Simpang Empat sepanjang 1,88 Km;
56. Ruas Jalan Simpang Kelapa Gading – Jl. Lintas Timur (Lawe Perlak) sepanjang 0,71 Km;
57. Ruas Jalan Kuning I – Pinding sepanjang 1,42 Km;
58. Ruas Jalan Kuning II – Jl. Lintas Timur sepanjang 0,82 Km;
59. Ruas Jalan Rikit Bur II – Jl. Lintas Timur sepanjang 1,9 Km;
60. Ruas Jalan Jongar – Jl. Lintas Timur sepanjang 0,47 Km;
61. Ruas Jalan Simpang Natam – Simpang Empat Tanjung sepanjang 1,31 Km;
62. Ruas Jalan Simpang Pulonas – Jl. Datuk Mbarung Sedane sepanjang 1,85 Km;
63. Ruas Jalan Sp. Lawe Bekung – Jl. Lintas Timur sepanjang 1,05 Km;
64. Ruas Jalan Pulonas Baru – Mbacang Lade sepanjang 1,72 Km;
65. Ruas Jalan Pulonas – Tualang Lama – Tenembak Lang-Lang sepanjang 2,16 Km;
66. Ruas Jalan Kute Seri – Terutung Payung sepanjang 1,68 Km;
67. Ruas Jalan Kute Seri – Terutung Megara Baru sepanjang 2,67 Km;
68. Ruas Jalan Batumbulan – Sp. Pulo Sepang sepanjang 1,94 Km;
69. Ruas Jalan Jl. Kumbang Jaya – Jl. Mendabe sepanjang 2,75 Km;
70. Ruas Jalan Sp. Perapat Hilir – Pulonas sepanjang 2,74 Km;
71. Ruas Jalan Jl. Gumpang Jaya – Biak Muli sepanjang 1,79 Km;
72. Ruas Jalan Kute Perapat Sepakat – Kute Gumpang Jaya sepanjang 3,69 Km
73. Ruas Jalan Kebun Sere – Bandara sepanjang 2,44 Km;
74. Ruas Jalan Terutung Mbelang – Pesiluk Pesimbe sepanjang 3,65 Km;
75. Ruas Jalan Jl. Terutung Mbelang – Kampung Sepakat – Jl. Salang Muara sepanjang 1,33 Km;
76. Ruas Jalan Kisam Gabungan – Kuta Buluh Butong – Jl. Lintas Timur sepanjang 4,12 Km;
77. Ruas Jalan Kampung Nangka – Teger Miko – Kuta Lesung sepanjang 2,15 Km;

78. Ruas Jalan Lawe Dua – Kute Gekhat sepanjang 3,54 Km;
79. Ruas Jalan Bukit Merdeka – Jl. Lawe Serke sepanjang 3,36 Km;
80. Ruas Jalan Lawe Beringin Horas – Jl. Kebun Sere sepanjang 1,1 Km;
81. Ruas Jalan Jl Sp. Pulo Sepang – Perapat Sepakat sepanjang 1,16 Km;
82. Ruas Jalan Simpang Empat Tanjung – Mamas – Jl. Lintas Barat sepanjang 1,38 Km;
83. Ruas Jalan Rih Mbelang – Kuta Batu Baru – Jl. Lintas Barat sepanjang 4,39 Km;
84. Ruas Jalan Sigai Indah – Alur Baning sepanjang 3,38 Km;
85. Ruas Jalan Cinta Makmur – Sejahtera Baru – Batas Sumut sepanjang 1,63 Km;
86. Ruas Jalan Sp. Jalan Berandang – Teger Miko sepanjang 6,05 Km;
87. Ruas Jalan Kute Bukit Bintang Indah – Jl. Kute Permata sepanjang 0,94 Km;
88. Ruas Jalan Kota Kutacane – Muara Lawe Bulan sepanjang 1,65 Km; dan
89. Ruas Jalan Sp. Kumbang Indah – Perisai sepanjang 7,39 Km.

e. Jalan lingkungan primer sepanjang 207,98 Km yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan
f. Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. terminal; dan
b. unit pengujian kenderaan bermotor.

(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
a. peningkatan terminal penumpang tipe A Kutacane berada di Kute Kutarih, Kecamatan Babussalam;
b. optimalisasi terminal penumpang tipe C berada di Kute Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan;
c. Halte, meliputi:
1. Halte Ngkeran, di Kute Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas.
2. Halte Jambur Damar, di Kute Jambur Damar, Kecamatan Tanoh Alas;
3. Halte Lawe Sigalagala, di Kute Kuta Tengah, Kecamatan Lawe Sigala-gala;
4. Halte Lawe Pakam, di Kute Lawe Pakam, Kecamatan Babul Makmur;
5. Halte Lawe Desky, di Kute Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur;
6. Halte Simpang Semadam, di Kute Simpang Semadam, Kecamatan Semadam;
7. Halte Kuning, di Kute Kuning, Kecamatan Bambel; dan
8. Halte Tanjung Baru, di Kute Tanjung Baru, Kecamatan Darul Hasanah;

d. pembangunan terminal barang di Kute Kutarih, Kecamatan Babussalam; dan
e. Peningkatan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kenderaan Bermotor di Lawe Pakam.

(5) unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Kute Kutarih Kecamatan Babussalam.

(6) jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. Jaringan trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
1. Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Antar Kota (AKAP), meliputi :
a) Blangkejeren – Kutacane – Kaban Jahe – Medan; dan
b) Kutacane – Kaban Jahe – Medan.
2. Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi :
a) Kutacane – Blangkejeren – Takengon – Bireuen – Meureudu – Sigli – Banda Aceh;
b) Kutacane – Kuta Buluh – Sidikalang – Subulussalam – Tapak Tuan – Meulaboh; dan
c) Kutacane – Kuta Buluh – Sidikalang – Subulussalam – Singkil.
3. Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan PeDesaan, meliputi :
a) Kutacane – Kumbang – Natam – Jongar;
b) Kutacane – Kumbang – Natam – Jongar – Ketambe;
c) Kutacane – Kumbang – Natam – Tanjung;
d) Kutacane – Bambel – Kuning;
e) Kutacane – Bambel – Kuning – Simpang Semadam – Lawe Segala – Lawe Desky – Lawe Pakam;
f) Kutacane – Kuning – Terutung Payung;
g) Kutacane – Kuta Batu – Ngkeran;
h) Ngkeran – Lawe Sumur;
i) Lawe Desky – Muara Situlan; dan
j) Muara Situlan – Gajah Mati.
b. Jaringan Lalu Lintas Angkutan Barang, meliputi :
1. rute Kutacane – Medan; dan
2. rute Kutacane – Blangkejeren.

(7) Jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Pelabuhan Sungai meliputi :
1. Pelabuhan Kute Muara Situlen di Kecamatan Babul Rahmah; dan
2. Pelabuhan Ukhat Peseluk di Kecamatan Leuser.
b. Alur pelayaran sungai meliputi Angkutan Sungai Lawe Alas yang melalui Kecamatan Babul Makmur dan Kecamatan Leuser.

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
   a. Tatanan kebandarudaraan; dan
   b. Ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Optimalisasi pembangunan Bandar Udara Alas Leuser sebagai Bandar Udara Domestik yang secara hirarki berfungsi sebagai Bandar Udara Pengumpan, meliputi Kute Lawe Kinga Lapter, Kecamatan Semadam dan Kute Bambel Baru, Kecamatan Bukit Tusam; dan
   b. Jalur penerbangan Bandar Udara Alas Leuser, terdiri atas :
      1. Jalur penerbangan Regional; dan
      2. Jalur penerbangan Nasional.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.
   b. Ruang udara di sekitar Bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan dan penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :
      1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
      3. kawasan di bawah permukaan transisi;
      4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
      5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
      6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
      7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
   c. Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan;
   d. Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan;
   e. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
   f. Rencana pengembangan atau pembangunan Bandara mengacu pada Rencana Induk Bandara.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
   a. pembangkit tenaga listrik; dan
   b. jaringan transmisi tenaga listrik.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
   a. Pengembangan energi listrik terbarukan; dan
   b. Pembangkit energi tak terbarukan.
(3) Pembangkit energi listrik terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. energi air;
   b. panas bumi; dan
   c. tenaga surya.
(4) Energi air, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
   a. Pengembangan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada sepanjang wilayah sungai dalam Kabupaten Aceh Tenggara meliputi :
      1. Lawe Alas di Kute Lawe Aunan Kecamatan Ketambe dengan potensi 268,10 MW;
      2. Lawe Mamas di Kute Tanjung Baru Kecamatan Darul Hasanah dengan potensi 65,80 MW;
      3. Lawe Penanggalan di Kute Seldok Kecamatan Ketambe dengan potensi 32 MW; dan
      4. Lawe Ger-ger di Kute Jongar Kecamatan Ketambe dengan potensi 30 MW.
   b. Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi :
      1. PLTMH Lawe Sikap di Kute Mbarung Datuk Seudane Kecamatan Lawe Alas dengan kapasitas 10 MW;
      2. PLTMH Lawe Mamas di Kute Tanjung Baru Kecamatan Darul Hasanah dengan kapasitas 30 MW; dan
      3. PLTMH Lawe Kisam Kute Peselu Selimbe Kecamatan Deleng Pokhkisen.
(5) Energi panas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kute Lawe Sumur di Kecamatan Babul Rahmah.
(6) Tenaga surya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pemanfaatan potensi energi panas matahari meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
(7) Pembangkit energi listrik tak terbarukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Kuning di Kute Cinta Damai Kecamatan Bambel dengan kapasitas 14 MW, dan

(8) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) – 150 (seratuslimapuluh) KV yang menghubungkan Brastagi – Kuta Cane – Blangkejeren melalui Kecamatan Babul Makmur – Kecamatan Lawe Sigala-gala – Kecamatan Semadam – Kecamatan Bukit Tusam – Kecamatan Bambel – Kecamatan Lawe Sumur – Kecamatan Deleng Pokhkisen – Kecamatan Badar;
   b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan rendah (SUTR) – 20 (duapuluh) KV yang melalui seluruh Kecamatan pada wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
   c. pengembangan Gardu Induk (GI) Kutacane berada di Kute Purwodadi Kecamatan Badar dengan kapasitas 1 x 30 MVA; dan
   d. pengembangan jaringan prasarana energi untuk melayani kebutuhan rumah tangga meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
   a. jaringan terrestrial atau kabel; dan
   b. jaringan nirkabel.

(2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel terdiri atas :
   a. Jaringan kabel yang tersebar pada kawasan permukiman meliputi Kecamatan Lawe Sigala-gala, Babul Makmur, Bambel, Babussalam, Lawe Bulan, Badar; dan
   b. Jaringan serat optik yang meliputi Kecamatan Babussalam.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. pengembangan sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*base transciever station*) bersama, meliputi :
      1. Kecamatan Lawe Alas, terdiri atas :
         a) Kute Kuta Batu, sebanyak 1 ower;
         b) Kute Cingkam Mranggun, sebanyak 1 tower; dan
         c) Kute Pasir Bangun sebanyak 1 tower.
      2. Kecamatan Babul Rahmah, meliputi Kute Lawe Sumur sebanyak 1 tower, dan
      3. Kecamatan Tanoh Alas, meliputi Kute Jambur Damar sebanyak 1 tower.

4. Kecamatan Lawe Sigala-Gala, terdiri atas :
   a) Kute Enmiya Batu Duaratus, sebanyak 1 tower;
   b) Kute Suka Damai, sebanyak 1 tower; dan
   c) Kute Lawe Sigala-Gala, sebanyak 1 tower.
5. Kecamatan Babul Makmur, terdiri atas :
   a) Kute Lawe Desky, sebanyak 1 tower;
   b) Kute Tanoh Alas, sebanyak 1 tower; dan
   c) Kute Pintu Alas, sebanyak 1 tower.
6. Kecamatan Semadam, meliputi Kute Semadam Awal sebanyak 1 tower.
7. Kecamatan Bambel, terdiri atas :
   a) Kute Lawe Kihing, sebanyak 1 tower;
   b) Kute Antara sebanyak 1 tower; dan
   c) Kute Kuning I sebanyak 1 Tower.
8. Kecamatan Bukit Tusam, terdiri atas :
   a) Kute Rikit Bur, sebanyak 1 tower.
   b) Kute Rikit Bur II, sebanyak 1 tower; dan
   c) Kute Amaliah sebanyak 1 Tower.
9. Kecamatan Lawe Sumur, meliputi Kute Buah Pala sebanyak 1 Tower.
10. Kecamatan Babussalam, terdiri atas :
    a) Kute Ujung Barat, sebanyak 1 tower;
    b) Kute Pulonas, sebanyak 1 tower;
    c) Kute Kutacane, sebanyak 2 tower; dan
    d) Kute Prapat Hulu, sebanyak 1 Tower.
11. Kecamatan Badar, terdiri atas :
    a) Kute Kumbang Jaya, sebanyak 1 tower;
    b) Kute Peranginan, sebanyak 1 tower; dan
    c) Kute Kampung Baru, sebanyak 1 Tower.
12. Kecamatan Darul Hasanah, terdiri atas :
    a) Kute Gulo, sebanyak 1 tower; dan
    b) Kute Simpang Empat Tanjung, sebanyak 1 Tower.
13. Kecamatan Deleng Pokhkisen, meliputi Kute Lawe Pangkat sebanyak 1 Tower, dan
14. Kecamatan Ketambe, terdiri atas :
    a) Kute Natam Baru, sebanyak 1 tower;
    b) Kute Jongar, sebanyak 1 tower;
    c) Kute Lawe Gekh-Gekh, sebanyak 1 tower;
    d) Kute Lawe Beringin, sebanyak 1 tower;
    e) Kute Penungkunan, sebanyak 1 tower; dan
    f) Kute Ketambe, sebanyak 1 Tower.

b. pemakaian menara telekomunikasi oleh masing-masing operator dan/atau secara bersama antar operator telepon genggam di wilayah Kecamatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan

d. pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan di Kabupaten Aceh Tenggara melalui pengembangan menara telekomunikasi dengan sistem SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasar BWA (*Broadband Wireless Access*) dan pengembangan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) untuk mendukung terwujudnya *Aceh Cyber Province*.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

(1) Sistem jaringan sumberdaya air berbasis wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas :
   a. Wilayah Sungai;
   b. Cekungan Air Tanah (CAT);
   c. Aset Sumber Daya Air;
   d. Jaringan Irigasi;
   e. Jaringan Air Baku untuk Air Bersih;
   f. Sistem Pengendali Banjir; dan
   g. Sistem Pengamanan Sungai.

(2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Wilayah Sungai Strategis Nasional Alas – Singkil, meliputi DAS Singkil seluas 327.829,24 Ha, meliputi Kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala-gala, Babul Makmur, Semadam, Leuser, Bambel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, Darul Hasanah, Ketambe dan Deleng Pokhkisen;
   b. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten Baru – Kluet, terdiri atas :
      1. DAS Bakongan seluas 2.786,20 Ha, meliputi Kecamatan Babul Rahmah dan Kecamatan Lawe Alas;
      2. DAS Kluet seluas 91.017,91 Ha, meliputi Kecamatan Lawe Alas dan Kecamatan Darul Hasanah;
      3. DAS Mayak Payed seluas 1.460,13 Ha, meliputi Kecamatan Ketambe; dan
      4. DAS Trumon seluas 1.110,01 Ha, meliputi Kecamatan Babul Rahmah.

(3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah CAT Kutacane seluas 24.926 Ha, meliputi :
   a. Kecamatan Lawe Alas seluas 3.158 Ha;
   b. Kecamatan Babul Rahmah seluas 2.602 Ha;
   c. Kecamatan Tanoh Alas seluas 926,9 Ha;
   d. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 3.848 Ha;
   e. Kecamatan Babul Makmur seluas 2.789 Ha;
   f. Kecamatan Semadam seluas 1.991 Ha;
   g. Kecamatan Bambel seluas 1.661 Ha;
   h. Kecamatan Bukit Tusam seluas 1.706 Ha;
   i. Kecamatan Lawe Sumur seluas 1.018 Ha;
   j. Kecamatan Babussalam seluas 942,32 Ha;
   k. Kecamatan Lawe Bulan seluas 1.130 Ha;

l. Kecamatan Badar seluas 1.160 Ha;
m. Kecamatan Darul Hasanah seluas 946,6 Ha; dan
n. Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 1.047 Ha.

(4) Aset Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. Embung Lawe Beringin di Kute Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam seluas 1 Ha;
b. Embung Tanjung Lama di Kute Tanjung Lama Kecamatan Darul Hasanah seluas 0,5 Ha; dan
c. Embung Lawe Mengkudu di Kute Lawe Beringin Kecamatan Ketambe seluas 1 Ha.

(5) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Nasional yaitu DI Kutacane Lama seluas 5.425 Ha di Kute Biak Muli Pante Raja Kecamatan Bambel meliputi Kecamatan Bambel, Bukit Tusam dan Semadam.
b. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi seluas 5.489 Ha, terdiri atas :
1. DI Lawe Bulan seluas 1.050 Ha di Kute Lawe Harum Kecamatan Deleng Pokhkisen meliputi Kecamatan Deleng Pokhkisen, Lawe Bulan dan Badar;
2. DI Kutacane Atas seluas 1.144 Ha di Kute Kuta Tinggi Kecamatan Badar meliputi Kecamatan Badar dan Babussalam;
3. DI Lawe Kinga/Maha Singkil seluas 1.595 Ha di Kute Maha Singkil Kecamatan Bukit Tusam; dan
4. DI Siluk-Luk seluas 1.700 Ha di Kute Lang-Lang Kecamatan Babul Rahmah.
c. Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten memiliki total luas 15.298 Ha (sesuai dengan proyeksi peta), terdiri atas :
1. DI Lawe Mengkudu seluas 80 Ha di Kute Lawe Beringin Kecamatan Ketambe;
2. DI Tanjung seluas 400 Ha di Kute Tanjung Aman Kecamatan Darul Hasanah;
3. DI Batu Mendokan seluas 200 Ha di Kute Rambung Teldak Kecamatan Darul Hasanah;
4. DI Ujung Baru seluas 80 Ha di Kute Kotan Jaya Kecamatan Darul Hasanah;
5. DI Lawe Kelang seluas 100 Ha di Kute Mamas Indah Kecamatan Darul Hasanah;
6. DI Kute Rambe seluas 150 Ha di Kute Ujung Kecamatan Darul Hasanah;
7. DI Mamas seluas 400 Ha di Kute Mamas Kecamatan Darul Hasanah;
8. DI Kite Meranggun seluas 200 Ha di Kute Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah;
9. DI Terutung Kute seluas 200 Ha di Kute Terutung Kute Kecamatan Darul Hasanah;
10. DI Pulo Piku seluas 200 Ha di Kute Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah;

11. DI Kuta Ujung seluas 150 Ha di Kute Ujung Kecamatan Harul Hasanah;
12. DI Tanjung Muda seluas 150 Ha di Kute Tanjung Muda Kecamatan Darul Hasanah;
13. DI Ujung Pulo seluas 130 Ha di Kute Kaya Pangur Kecamatan Deleng Pokhkisen;
14. DI Jongar seluas 100 Ha di Kute Lawe Gekh-Gekh Kecamatan Ketambe;
15. DI Tenembak Alas seluas 200 Ha di Kute Salang Sigotom Kecamatan Deleng Pokhkisen;
16. DI Salang Alas seluas 100 Ha di Kute Lawe Bekung Tampahan Kecamatan Badar;
17. DI Pulonas seluas 300 Ha di Kute Penampaan Kecamatan Deleng Pokhkisen;
18. DI Salang Sigate seluas 150 Ha di Kute Salang Sigotom Kecamatan Deleng Pokhkisen;
19. DI Bunga Melur seluas 100 Ha di Kute Terutung Mbelang Kecamatan Deleng Pokhkisen;
20. DI Kutacane Lama Atas seluas 500 Ha di Kute Kutacane Lama Kecamatan Babussalam;
21. DI Kuta Pengkih seluas 200 Ha di Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam;
22. DI Terutung Pedi seluas 150 Ha di Kute Terutung Pedi Kecamatan Babussalam;
23. DI Kampung Melayu seluas 200 Ha di Kute Kampung Melayu Gabungan Kecamatan Babussalam;
24. DI Lawe Sagu seluas 500 Ha di Kute Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan;
25. DI Lawe Kinga seluas 585 Ha di Kute Lawe Kinga Kecamatan Lawe Bulan;
26. DI Kandang Mbelang seluas 375 Ha di Kute Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhkisen;
27. DI Pasir Gala seluas 150 Ha di Kute Buluh Botong Kecamatan Lawe Bulan;
28. DI Terutung Pelarikan seluas 80 Ha di Kute Pasir Penjengakan Kecamatan Lawe Bulan;
29. DI Kuta Galuh seluas 150 Ha di Kute Galuh Kecamatan Lawe Bulan;
30. DI Kutambaru seluas 50 Ha di Kute Kutambaru Bencawan Kecamatan Lawe Bulan;
31. DI Bambel Baru seluas 375 Ha di Kute Terutung Seperai Kecamatan Bambel;
32. DI Kuta Seri seluas 100 Ha di Kute Seri Kecamatan Bambel;
33. DI Lawe Kihing seluas 200 Ha di Kute Gumpang Jaya Kecamatan Babussalam;
34. DI Pulo Perengge seluas 100 Ha di Kute Lembah Haji Kecamatan Bambel;

35. DI Lawe Sekeben seluas 150 Ha di Terutung Megara Baru Kecamatan Lawe Sumur;
36. DI Lawe Kisam seluas 533 Ha di Kute Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhkisen;
37. DI Lawe Polak seluas 200 Ha di Kute Terutung Seperai Kecamatan Bambel;
38. DI Penosan seluas 150 Ha di Kute Penosan Kecamatan Lawe Sumur;
39. DI Lawe Ijo seluas 150 Ha di Kute Lesung Kecamatan Lawe Sumur;
40. DI Lawe Sumur seluas 200 Ha di Kute Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur;
41. DI Nasi seluas 325 Ha di Kute Kisam Kute Pasir Kecamatan Lawe Sumur;
42. DI Lawe Sumur Baru seluas 100 Ha di Kute Lawe Sumur Baru Kecamatan Lawe Sumur;
43. DI Lawe Dua seluas 150 Ha di Kute Kerukunan Kecamatan Bukit Tusam;
44. DI Lawe Beringin seluas 150 Ha di Kute Lawe Beringin Gayo Kecamatan Semadam;
45. DI Lawe Loning Sepakat seluas 200 Ha di Kute Lawe Loning Sepakat Kecamatan Lawe Sigala-Gala;
46. DI Kedataran seluas 200 Ha di Kute Kertimbang Kecamatan Lawe Sigala-Gala;
47. DI Lawe Desky seluas 150 Ha di Kute Lawe Desky I Kecamatan Babul Makmur;
48. DI Lawe Sigara-Gara seluas 50 Ha di Kute Bakti Kecamatan Babul Makmur;
49. DI Perdomuan seluas 325 Ha di Kute Perdomuan I Kecamatan Lawe Sigala-Gala;
50. DI Lawe Perbunga seluas 75 Ha di Kute Lawe Perbunga Kecamatan Babul Makmur;
51. DI Liang Pangi seluas 200 Ha di Kute Pulo Dadap Kecamatan Lawe Alas;
52. DI Kuta Cingkam seluas 150 Ha di Kute Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas;
53. DI Kuta Cingkam II seluas 150 Ha di Kute Cingkam II Kecamatan Lawe Alas;
54. DI Lawe Mulia seluas 400 Ha di Kute Perapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas;
55. DI Darul Amin seluas 150 Ha di Kute Darul Amin Kecamatan Lawe Alas;
56. DI Ngkeran Paye Munje seluas 600 Ha di Kute Paye Munje Kecamatan Lawe Alas;
57. DI Muara Baru seluas 600 Ha di Kute Muara Baru Kecamatan Lawe Alas;
58. DI Ngkeran Rumah Pasir seluas 150 Ha di Kute Ngkeran Kecamatan Lawe Alas;

59. DI Ngkeran Rumah Kampung seluas 150 Ha di Kute Ngkeran Kecamatan Lawe Alas;
60. DI Lawe Sarap seluas 200 Ha di Kute Pulo Gadung Kecamatan Lawe Alas;
61. DI Lawe Pangkat seluas 100 Ha di Kute Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen;
62. DI Pulo Sepang seluas 200 Ha di Kute Pulo Sepang Kecamatan Lawe Alas;
63. DI Alur Langsat seluas 150 Ha di Kute Rambah Sayang Kecamatan Tanoh Alas;
64. DI Rembalang seluas 165 Ha di Kute Tualang Lama Kecamatan Deleng Pokhkisen;
65. DI Uning Sigugur seluas 50 Ha di Kute Uning Sigur-Gur Kecamatan Lbabul Rahmah;
66. DI Kisam seluas 100 Ha di Kute Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur;
67. DI Namo Buluh seluas 100 Ha di Kute Rambe Kecamatan Darul Hasanah;
68. DI Lawe Setul seluas 50 Ha di Kute Lawe Setul Kecamatan Darul Hasanah;
69. DI Pesayang seluas 80 Ha di Kute Tanjung Lama Kecamatan Darul Hasanah;
70. DI Pangur seluas 80 Ha di Kute Kaya Pangur Kecamatan Deleng Pokhkisen;
71. DI Gusung seluas 50 Ha di Kute Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen;
72. DI Pulonas Baru seluas 80 Ha di Kute Pulonas Baru Kecamatan Lawe Bulan;
73. DI Kuta Bantil seluas 200 Ha di Kute Bantil Kecamatan Lawe Bulan;
74. DI Mendabe seluas 50 Ha di Kute Kumbang Indah Kecamatan Badar;
75. DI Likat seluas 80 Ha di Kute Likat Kecamatan Bambel;
76. DI Lawe Sempilang seluas 200 Ha di Kute Pintu Rimbe Kecamatan Lawe Alas;
77. DI Kuta Batu seluas 100 Ha di Kute Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas;
78. DI Kubu seluas 100 Ha di Kute Kubu Kecamatan Lawe Alas;
79. DI Titi Mas seluas 300 Ha di Kute Titimas Kecamatan Tanoh Alas; dan
80. DI Mutiara Damai seluas 100 Ha di Kute Mutiara Damai Kecamatan Tanoh Alas.

(6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, terdiri atas :

a. Pengembangan sumber air baku, terdiri atas :
    1. Lawe Alas dengan potensi 500 lt/dt;
    2. Lawe Mamas dengan potensi 60 lt/dt;
    3. Lawe Gerger dengan potensi 100 lt/dt;;

4. Lawe Sikap dengan potensi 120 lt/dt;
5. Lawe Harum dengan potensi 30 lt/dt;
6. Lawe Bulan dengan potensi 120 lt/dt;
7. Lawe Simberong dengan potensi 80 lt/dt;
8. Lawe Beringin dengan potensi 30 lt/dt;
9. Lawe Kinge dengan potensi 200 lt/dt;
10. Lawe Sigala dengan potensi 30 lt/dt;
11. Lawe Desky dengan potensi 100 lt/dt;
12. Lawe Pakam dengan potensi 30 lt/dt;
13. Lawe Sarap dengan potensi 10 l/dt;
14. Lawe Sumur dengan potensi 10 lt/dt;
15. Lawe Rutung Karang Tulis dengan potensi 10 lt/dt; dan
16. Lawe Lubang dengan potensi 100 lt/dt.

b. Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah; dan
c. SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.

(7) Sistem Pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, terdiri atas :
a. Normalisasi dan rehabilitasi sungai, meliputi :
   1. Lawe Alas sepanjang 0,66 Km, meliputi Kute Mamas Indah dan Kute Kota Jaya di Kecamatan Darul Hasanah;
   2. Lawe Alas sepanjang 0,31 Km, meliputi Kute Rumah Kampung di Kecamatan Lawe Alas;
   3. Lawe Alas sepanjang 0,83 Km, meliputi Kute Terutung Payung Hulu dan Kute Tembilakh Bakhu di Kecamatan Bambel; dan
   4. Lawe Alas sepanjang 0,60 Km, meliputi Kute Salim Pinim II di Kecamatan Tanoh Alas.
b. Pembangunan serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir;
c. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai melalui embungnisasi; dan
d. Pengendalian dan pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai.

(8) Sistem Pengamanan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 sepanjang 8.020 meter terdiri atas :
a. Lawe Alas sepanjang 220 meter yang melalui Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe;
b. Lawe Alas sepanjang 339 meter yang melalui Kute Simpur Jaya Kecamatan Ketambe;
c. Lawe Alas sepanjang 1.162 meter yang melalui Kute Aunan Sepakat Kecamatan Ketambe;
d. Lawe Alas sepanjang 1.899 meter yang melalui Kute Jongar, Penyeberangan Cingkam, Simpang Tiga Jongar, Lawe Sembekan dan Kayu Mentangur Kecamatan Ketambe;
e. Lawe Alas sepanjang 318 meter yang melalui Kute Kuning Abadi Kecamatan Darul Hasanah;

f. Lawe Alas sepanjang 1.247 meter yang melalui Kute Makmur Jaya, Lawe Pinis dan Seri Muda Kecamatan Darul Hasanah;
g. Lawe Alas sepanjang 1.128 meter yang melalui Kute Mendabe Kecamatan Babussalam;
h. Lawe Alas sepanjang 405 meter yang melalui Kute Gumpang Jaya Kecamatan Babussalam;
i. Lawe Alas sepanjang 880 meter yang melalui Kute Bambel Baru Kecamatan Bukit Tusam;
j. Lawe Mamas sepanjang 227 meter yang melalui Kute Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah; dan
k. Lawe Mamas sepanjang 195 meter yang melalui Kute Mamas Indah Kecamatan Darul Hasanah.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 20

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas :
a. sistem jaringan air minum;
b. sistem pengelolaan persampahan;
c. sistem pengolahan limbah;
d. sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana;
f. pengembangan prasarana mitigasi bencana;
g. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
h. pengembangan prasarana pendidikan;
i. pengembangan prasarana kesehatan;
j. pengembangan prasarana peribadatan;
k. pengembangan prasarana perdagangan; dan
l. pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi.

(2) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pengembangan pengolahan air baku menjadi air minum dan peningkatan sistem jaringan perpipaannya meliputi :
1. instalasi pengolahan air di Kute Mbarung Datuk Sedane bersumber dari Lawe Sikap di Kecamatan Lawe Alas, dengan potensi sumber 120 lt/dt, kapasitas intake 60 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Babussalam;
2. Instalasi pengolahan air di Kute Kampung Bakti bersumber dari Alur Kampung Pak-Pak di Kecamatan Babul Makmur, dengan potensi sumber 20 l/dt, kapasitas intake 5 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Babul Makmur;

3. instalasi pengolahan air di Kute Simpang Semadam bersumber dari Lawe Beringin di Kecamatan Semadam, dengan potensi sumber 30 lt/dt, kapasitas intake 10 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Semadam dan sebagian Bukit Tusam;
4. instalasi pengolahan air di Kute Lawe Harum bersumber dari Lawe Bulan di Kecamatan Deleng Pokhkisen, dengan potensi sumber 60 lt/dt, kapasitas intake 30 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Badar, sebagian Babussalam;
5. instalasi pengolahan air di Kute Lawe Harum bersumber dari Lawe Bulan di Kecamatan Deleng Pokhkisen, dengan potensi sumber 60 lt/dt, kapasitas intake 10 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Deleng Pokhkisen;
6. intake di Kute Lawe Sigala Barat bersumber dari Lawe Sigala di Kecamatan Lawe Sigala-Gala, dengan potensi sumber 30 lt/dt, kapasitas intake 10 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Lawe Sigala-Gala;
7. intake di Kute Lawe Desky bersumber dari Lawe Desky di Kecamatan Babul Makmur, dengan potensi sumber 100 l/dt, kapasitas intake 5 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Babul Makmur;
8. Intake di Kute Lawe Pakam bersumber dari Lawe Pakam di Kecamatan Babul Makmur, dengan potensi sumber 30 l/dt, kapasitas intake 5 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Babul Makmur;
9. intake di Kute Lawe Dua bersumber dari Air Terjun Lawe Dua di Kecamatan Bukit Tusam, dengan potensi sumber 20 lt/dt, kapasitas intake 5 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Bukit Tusam dan sebagian Bambel;
10. intake di Kute Buah Pala bersumber dari Mata Air Berandang di Kecamatan Lawe Sumur, dengan potensi sumber 5 lt/dt, kapasitas intake 5 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Lawe Sumur;
11. intake di Kute Peranginan bersumber dari Lawe Harum di Kecamatan Badar, dengan potensi sumber 30 lt/dt, kapasitas intake 10 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Badar;
12. intake dan instalasi pengolahan air di Kute Lawe Kinge dari Lawe Kinge di Kecamatan Lawe Bulan, dengan potensi sumber 200 lt/dt, kapasitas intake 120 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Lawe Bulan, Sebagian Kecamatan Pokhkisen, Babussalam, Lawe Sumur dan Bambel;
13. intake dan instalasi pengolahan air di Kute Lawe Desky bersumber dari Lawe Desky di Kecamatan Babul Makmur, dengan potensi sumber 100 l/dt, kapasitas intake 60 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Babul Makmur, dan Kecamatan Lawe Sigala;

14. intake dan instalasi pengolahan air di Kute Peranginan bersumber dari Lawe Gerger di Kecamatan Badar, dengan potensi sumber 100 lt/dt, kapasitas intake 60 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Badar;
15. intake dan instalasi pengolahan air di Kute Ngkeran Kongkir bersumber dari Lawe Lubang di Kecamatan Lawe Alas, dengan potensi sumber 100 l/dt, kapasitas intake 30 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Lawe Alas, Tanoh Alas & Babul Rahmah;
16. intake dan instalasi pengolahan air di Kute Tanjung Baru bersumber dari Lawe Mamas di Kecamatan Darul Hasanah, dengan potensi sumber 60 l/dt, kapasitas intake 30 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Darul Hasanah; dan
17. intake di Kute Lawe Harum bersumber dari Lawe Simberong Kecamatan Deleng Pokhkisen, dengan potensi sumber 80 lt/dt, kapasitas intake 60 lt/dt, dengan cakupan layanan meliputi wilayah permukiman di Kecamatan Badar, Deleng Pokhkisen dan sebagian Babussalam.

b. Pengembangan system jaringan air minum kawasan perkotaan;
c. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali;
d. pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air;
e. penyediaan sistem air bersih perdesaan memanfaatkan potensi air hujan; dan
f. pemanfaatan sumber air baku untuk air bersih secara proporsional dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya.

(3) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi TPA Lawe Serke di Kute Lawe Serke Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 10 Ha;
b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di pusat-pusat permukiman perkotaan, pasar regional dan fasilitas sosial skala regional;
c. Rencana peningkatan tempat penampungan sampah sementara (TPS) berupa Arm Roll Container akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;
d. pengembangan teknologi komposting sampah organik dan sistem Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;
e. pengelolaan TPA dengan metode *sanitary landfill*;
f. pengembangan sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk sarana prasarana pengangkutan sampah dari depo wadah komunal (TPS) ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) regional; dan
g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

(4) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan, meliputi PKL Kutacane, PPK Kuta Tengah, PPK Simpang Semadam, PPK Kuta Lang-Lang, PPK Purwodadi, PPK Lawe Beringin;
   b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh miskin dan fasilitas umum, meliputi PKL Kutacane, PPK Kuta Tengah, PPK Simpang Semadam, PPK Kuta Lang-Lang, PPK Purwodadi, PPK Lawe Beringin;
   c. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), meliputi IPLT di Kute Lawe Serke Kecamatan Lawe Sigala-Gala;
   d. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan/atau instansi terkait; dan
   e. Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga.

(5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. Pembagian blok drainase, terdiri atas :
      1. Blok drainase permukiman perkotaan Kutacane meliputi kawasan permukiman perkotaan Kutacane di Kecamatan Babussalam;
      2. Blok drainase permukiman perkotaan Kuta Tengah meliputi kawasan permukiman perkotaan Kuta Tengah di Kecamatan Lawe Sigala-Gala;
      3. Blok drainase permukiman perkotaan Simpang Semadam meliputi kawasan permukiman perkotaan Simpang Semadam di Kecamatan Semadam;
      4. Blok drainase permukiman perkotaan Kuta Lang-Lang meliputi kawasan permukiman perkotaan Kuta Lang-Lang di Kecamatan Bambel;
      5. Blok drainase permukiman perkotaan Purwodadi meliputi kawasan permukiman perkotaan Purwodadi di Kecamatan Badar; dan
      6. Blok drainase permukiman perkotaan Lawe Beringin meliputi kawasan permukiman perkotaan Lawe Beringin di Kecamatan Ketambe.
   b. sistem saluran, meliputi penetapan saluran primer (Conveyor Drain), saluran pengumpul sekunder dan tersier (Colector Drain);
   c. saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya;
   d. saluran drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya
   e. penertiban dan perlindungan terhadap jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan;
   f. koordinasi pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan; dan

g. Pengembangan zona dan blok drainase lainnya meliputi seluruh Kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

(6) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. penyediaan jalur evakuasi meliputi:
      1. jalur evakuasi bencana gerakan massa tanah dan gempa bumi meliputi:
         a) jalan Kabupaten di setiap Kecamatan; dan
         b) jalan Desa di setiap Kecamatan.
      2. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
         a) jalan Kabupaten di setiap Kecamatan; dan
         b) jalan Desa di setiap Kecamatan.
   b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
      1. lapangan olahraga atau lapangan terbuka;
      2. jalan Kabupaten; dan
      3. fasilitas umum dan sosial meliputi:
         a) gedung sekolah;
         b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya; dan
         c) kantor pemerintah.
   c. penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana.

(7) Pengembangan prasarana mitigasi bencana gempa bumi, pergerakan tanah dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
   a. penerapan konstruksi bangunan tahan bencana gempa;
   b. pembangunan penahan tebing pada kawasan rawan bencana pergerakan tanah;
   c. pembangunan bronjong pada Daerah lintasan sungai rawan banjir di seluruh Daerah aliran sungai dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
   d. Pemberian simbol peringatan bahaya rawan bencana.

(8) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
   a. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kutacane;
   b. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap Kecamatan; dan
   c. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Desa/Kute atau lebih rendah berada di seluruh Kecamatan sesuai jumlah Desa.

(9) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
   a. Sarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) meliputi :
      1. Kecamatan Babussalam;
      2. Kecamatan Badar; dan
      3. Kecamatan Bambel.
   b. Sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;

c. Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
d. Sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
e. Sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
f. Sarana pendidikan keagamaan, meliputi pesantren, dayah dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).

(10) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
a. Peningkatan rumah sakit umum Daerah tipe C berada di Kecamatan Badar;
b. Peningkatan dan pemeliharaan puskesmas rawat inap di Ibukota Kecamatan dan atau Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
c. puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap Kecamatan; dan
d. puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes berada di tiap Desa.

(11) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
a. mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kutacane;
b. mesjid Kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap Kecamatan;
c. tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan dan atau Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(12) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi :
a. sarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kutacane.
b. sarana perdagangan skala beberapa Kecamatan meliputi:
    1. Pasar di Kecamatan Lawe Sigala-gala;
    2. Pasar di Kecamatan Semadam;
    3. Pasar di Kecamatan Bambel;
    4. Pasar di Kecamatan Badar; dan
    5. Pasar di Kecamatan Ketambe.
c. sarana perdagangan skala Kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap Kecamatan; dan
d. Sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan dan atau Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(13) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Kutacane.
b. tingkat beberapa Kecamatan meliputi:
    1. Kawasan Perkotaan Kuta Tengah;
    2. Kawasan Perkotaan Simpang Semadam;
    3. Kawasan Perkotaan Kuta Lang-Lan;
    4. Kawasan Perkotaan Purwodadi; dan
    5. Kawasan Perkotaan Lawe Beringin.
c. tingkat Kecamatan di setiap kawasan perkotaan tiap Kecamatan; dan

d. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan dan atau Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

BAB VII
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a seluas 363.847,88 Ha, terdiri atas:
a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. Kawasan rawan bencana alam; dan
e. Kawasan lindung geologi.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a seluas 79.550,69 Ha meliputi :
a. Kecamatan Lawe Alas seluas 3.647,95 Ha, meliputi Kute Pulo Gadung, Batu Hamparan dan Deleng Kukusan;
b. Kecamatan Babul Rahmah seluas 31.785,51 Ha, meliputi Kute Alur Baru dan Alur Baning;
c. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 2.703,27 Ha, meliputi Kute Lawe Loning Gabungan, Lawe Loning Khakhapen, Lawe Loning Aman, Lawe Loning I, Lawe Rakat, Kuta Tengah, Tabah Baru, Sukamaju, Lawe Sigala Barat, Lawe

Sigala Timur, Kayu Mbelin, Lawe Sigala II, Lawe Tua Gabungan, Lawe Tua Persatuan, Lawe Tua Makmur, Bukit Sepakat, Bukit Merdeka, Enmiya Batu 200, Lawe Kesumpak, Semungke dan Darul Aman;

d. Kecamatan Babul Makmur seluas 4.523,85 Ha, meliputi Kute Pintu Alas, Tanoh Alas, Kute Bhakti, Lawe Sawah, Cinta Makmur, Lawe Perbunga, Lawe Mantik, Cinta Damai, Lawe Desky Sabas, Lawe Desky Tongah, Lawe Desky Jaya, Lawe Desky I dan Sabilussalam;
e. Kecamatan Semadam seluas 1.926,05 Ha, meliputi Kute Sukamakmur, Lawe Beringin Gayo dan Simpang Semadam;
f. Kecamatan Leuser seluas 1.456,64 Ha, meliputi Kute Uket Peuseuluk, Bunbun Indah, Bunbun Alas, Gunung Pak-pak dan Permata Meusara;
g. Kecamatan Bambel seluas 434,95 Ha, meliputi Kute Pulo Kedondong;
h. Kecamatan Bukit Tusam seluas 1.691,32 Ha, meliputi Kute Seubudi Jaya, Amaliah, Rikit Bur dan Rikit Bur II;
i. Kecamatan Lawe Sumur seluas 2.273,91 Ha, meliputi Kute Tegermiko, Buah Salak dan Kuta Lesung;
j. Kecamatan Lawe Bulan seluas 2.319,67 Ha, meliputi Kute Lawe Kinga dan Lawe Kulok;
k. Kecamatan Badar seluas 6.465,59 Ha, meliputi Kute Lawe Sekerah, Natam dan Natam Baru;
l. Kecamatan Darul Hasanah seluas 452,89 Ha meliputi Kute Gulo dan Lawe Setul;
m. Kecamatan Ketambe seluas 14.618,81 Ha, meliputi Kute Lawe Gekh-gekh, Aunan Sepakat dan Bener Berpapah; dan
n. Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 5.250,29 Ha, meliputi Kute Kampung Sepakat, Bunga Melur dan Lawe Harum.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas :
   a. Sempadan sungai; dan
   b. Ruang terbuka hijau.
(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan di setiap lintasan sungai seluas 2.181,26 Ha yang berada di :
   a. Kecamatan Lawe Alas seluas 228,10 Ha, meliputi Kute Pulo Gadung, Rih Mbelang, Pulo Sepang, Perapat Batu Nungul, Kuta Batu Satu, Batu Hamparan, Pintu Rimbe, Kute Batu Baru, Lawe Sempilang, Kuta Batu Dua, Kute Kubu, Deleng Kukusan, Lawe Kongker, Lawe Lubang Indah, Lawe Kongker Hilir, Kuta Cingkam Dua, Pulo Dadap, Kuta Cingkam, Ngkeran, Cingkam Meranggun, Darul Amin, Pasir Bagun, Pasir Nunggul, Paye Munje, Pasir Pekhmate, Muara Baru, Rumah Kampung dan Pasir Nunang;
   b. Kecamatan Babul Rahmah seluas 308,08 Ha, meliputi Kute Lumban Tua, Lkekh Deleng, Pingan Mbelang, Mutiara Damai, Perdamaian, Alur Baning,

Alur Baru, Lumban Stio-tio, Tanoh Subukh, Meranti, Kute Spekhinding, Lawe Malum, Kuta Lang-lang, Lingga Alas, Rambung Tubung, Tuah Mesade, Uning Sigur-gur, Sumukh Alas, Lawe Sumur, Penguhapan, Sigai Indah, Salim Pipit, Titi Hakhapen, Titimas, Dolok Nauli, Tuhi Jongkat dan Alas Mesikhat;

c. Kecamatan Tanoh Alas seluas 42,65 Ha, meliputi Kute Stambul jaya, Lawe Tungkal, Rumah Luar, Rambah Sayang, Alur Langsat, Timang Rasa, Salim Pinim I, Alur Nangka, Kute Mejile, Jambur Permate, Salim Pinim II, Tenembak Alas dan Jambur Damar;
d. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 142,35 Ha, meliputi Kute Suka Damai, Gelah Musara, Mulie Dame, Suka Jaya, Lawe Sigala Barat Jaya, Gaya Jaya, Kedataran Gabungan, Lawe Sigala Barat, Lawe Sigala Timur, Ndauh Ni Tenggau, Kertimbang, Gabungan Parsaoran, Lawe Pekhidinen, Sukamaju, Tanah Baru, Lawe Loning Sepakat, Kuta Tengah, Lawe Rakat, Lawe Loning 1, Lawe Loning Aman, Lawe Loning Hakhapen, Lawe Loning Gabungan, Lawe Serke, Enmiya Batu 200, Lawe Kesumpat, Bukit Merdeka, Bukit Sepakat, Lawe Tua Persatuan, Lawe Tua Makmur, Karya Indah, Lawe Tua Gabungan, Lawe Sigala II, Kayu Mbelin, Darul Aman dan Sebungke;
e. Kecamatan Babul Makmur seluas 34,38 Ha, meliputi Kute Muara Situlen, Muara Setia, Perdamaian, Sejahtera Baru, Lawe Tawakh, Kute Bakti, Tanoh Alas, Pintu Alas, Pardomuan II, Pardomuan I, Sabilussalam, Lawe Desky I, Lawe Desky Jaya, Kute Makmur, Lawe Desky Sabas, Lawe Desky Tongah, Cinta Damai, Lawe Mantik, Sejahtera, Lawe Perbunga dan Cinta Makmur;
f. Kecamatan Semadam seluas 80,59 Ha, meliputi Kute Sepakat Segenep, Lawe Kinge Tebing Tinggi, Selamat Indah, Lawe Beringin Horas, Keran Alur Buluh, Lawe Kinga Lapter, Lawe Kinge Gabungan, Semadam Asal, Lawe Petanduk I, Kebun Sere, Lawe Petanduk, Pasar Puntung, Semadam Awal, Kampung Baru, Titi Pasir, Simpang Semadam, Lawe Mejile, Lawe Beringin Gayo dan Suka Makmur;
g. Kecamatan Leuser seluas 486,93 Ha, meliputi Kute Kompas, Bintang Alga Musara, Bukit Meriah, Ukhet Peseluk, Khapen, Lawe Serakut, Sade Ate, Bunbun Indah, Bunbun Alas, Punce Nali, Sepakat, Suka Dame, Naga Timbul, Gaye Sendah dan Akhie Mejile;
h. Kecamatan Bambel seluas 105,70 Ha, meliputi Kute Bambel, Biak Muli, Biak Muli Pante Raja, Pedesi, Terutung Payung Hulu, Kute Seri, Lembah Haji, Biak Muli Sejahtera, Tembilakh Bakhu, Pulo Perengge, Tualang Sembilar, Kuta Lang-lang, Terutung Payung Hilir, Terutung Payung Gabungan, Kuta Lang-lang Bakhu, Likat, Kuta Buluh, Rikit, Kuning I, Kuning II, Cinta Damai, Lawe Kihing, Bambel Gabungan, Pancar Iman, Terutung Seperai, Terutung Megara Asli, Kute Antara, Biak Muli Baru, Kute Ampera, Lawe Ijo Mentuah, Lawe Ijo, Pinding dan Pulo Kedondong;
i. Kecamatan Bukit Tusam seluas 33,60 Ha, meliputi Kute Bambel Baru, Kuta Lengat Pagan, Kuta Lengat Selian, Mbak Sako, Tualang Baru, Alur Buluh, Paye Rambung, Gumpang, Darul Imami, Tenembak Bintang, Kuta Lingga, Maha Singkil, Rikit Bur, Rikit Bur II, Kute Gekhat, Kerukunan,

Sebudi Jaya, Rema, Empat Lima, Lawe Dua Gabungan, Pejuang, Darussalam dan Amaliah;

j. Kecamatan Babussalam seluas 70,88 Ha, meliputi Kute Mendabe, Batumbulan Sepakat, Terutung Pedi, Batumbulan Baru, Ujung Barat, Batumbulan 1, Mbarung Datuk Saudane, Batumbulan II, Mbarung, Batumbulan Asli, Muara Lawe Bulan, Pulo Peding, Alas Merancar, Kampung Melayu Gabungan, Kampung Melayu 1, Kampung Raja, Pulo Sanggar, Pulonas, Kota Kutecane, Perapat Hulu, Perapat Hilir, Pulo Latong, Prapat Sepakat, Perapat Titi Panjang, Kutacane Lama, Kutarih dan Gumpang Jaya;

k. Kecamatan Badar seluas 102,79 Ha, meliputi Kute Natam Baru, Natam, Lawe Sekerah, Peranginan, Kuta Pasir, Batu Mberong, Kumbang Jaya, Kampung Baru, Kumbang Indah, Purwodadi, Tanoh Megakhe, Deleng Megakhe, Lawe Bekung, Lawe Bekung Tampahan, Salang Alas, Tanah Merah, Kuta Tinggi dan Badar Indah;

l. Kecamatan Darul Hasanah seluas 353,77 Ha, meliputi Kute Buntul Kendawi, Darul Makmur, Kuning Abadi, Makmur Jaya, Kute Lawe Pinis, Seri Muda, Rambung Teldak, Rambung Jaya, Tanjung Baru, Tanjung Leuser, Tanjung Lama, Tanjung Aman, Tanjung Muda, Istiqomah, Mamas Baru, Mamas Indah, Simpang 4 Tanjung, Pulo Piku, Mamas, Kuta Ujung, Kotan Jaya, Terutung Kute, Ujung Baru, Kute Rambe, Pulo Gadung, Lawe Setul, Gulo dan Kite Meranggun; dan

m. Kecamatan Ketambe seluas 191,45 Ha, meliputi Kute Rumah Bundar, Simpur Jaya, Ketambe, Aunan Sepakat, Suka Rimbun, Bintang Bener, Lawe Aunan, Bukit Baru, Leuser, Jamur Lak-lak, Penungkunan, Lawe Penanggalan, Jati Sara, Bener Berpapah, Datuk Pinding, Lawe Mengkudu, Lawe Beringin, Kati Maju, Penyebrangan Cingkam, Jongar, Simpang III Jongar, Lawe Sembekan, Kayu Mentangur, Lawe Gekh Gekh dan Deleng Damar.

(3) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan permukiman perkotaan Kecamatan seluas 30 persen dari kawasan perkotaan.

Paragraf 3
Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :

a. Kawasan pelestarian alam yaitu Taman Nasional Gunung Leuser seluas 281.233,90 Ha, meliputi :
   1. Kecamatan Lawe Alas seluas 93.489,64 Ha, meliputi Kute Rih Mblang, Batu Hamparan dan Deleng Kukusan;
   2. Kecamatan Babul Rahmah seluas 47.429,04 Ha, meliputi Kute Alur Baning dan Alur Baru;

3. Kecamatan Tanoh Alas seluas 2.171,09 Ha, meliputi Kute Khutung Mblang;
4. Kecamatan Darul Hasanah seluas 130.617,9 Ha, meliputi Kute Istiqamah, Rambung Teldak, Makmur Jaya, Darul Makmur dan Buntul Kendawi; dan
5. Kecamatan Ketambe seluas 7.526,25 Ha, meliputi Kute Rumah Bundar dan Simpur Jaya.

b. Kawasan cagar budaya, meliputi :
   1. Benteng Kutarih di Kute Kisam Kecamatan Lawe Sumur seluas lebih kurang 1 Ha;
   2. Kawasan makam Guru Leman di Kute Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan seluas lebih kurang 0,50 Ha; dan
   3. Kawasan Makam Datuk di Kecamatan Darul Hasanah seluas lebih kurang 0,50 Ha.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
   a. Kawasan rawan longsor; dan
   b. Kawasan rawan banjir bandang.

(2) kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
   a. Kecamatan Ketambe meliputi Kute Lawe Sembekan, Lawe Beringin, Lawe Mengkudu, Lawe Penanggalan, Jambur Lak-Lak, Aunan Sepakat, Ketambe dan Rumah Bundar;
   b. Kecamatan Darul Hasanah meliputi Kute Gulo;
   c. Kecamatan Bambel meliputi Kute Cinta Damai;
   d. Kecamatan Bukit Tusam meliputi Kute Darussalam, Kerukunan, Empat Lima, Rikit Bur II, Rema, Pejuang, Lawe Dua dan Rikit Bur;
   e. Kecamatan Semadam meliputi Kute Semadam Asal dan Lawe Kingge Tebing Tinggi;
   f. Kecamatan Lawe Sigala-Gala meliputi Kute Lawe Kesumpat, Lawe Tua Gabungan, Lawe Sigala II, Lawe Sigala Timur, Suka Maju, Lawe Sigala Barat Jaya, Kuta Tengah dan Lawe Loning I;
   g. Kecamatan Babul Makmur meliputi Kute Tanoh Alas, Lawe Tawakh dan Kampung Bakti;
   h. Kecamatan Babul Rahmah meliputi Kute Dolog Nuli, Lumban Tua, Alur Bakhu dan Alur Baning;
   i. Kecamatan Lawe Alas meliputi Kute Lawe Kongker, Lawe Lubang Indah, Batu Hamparan, Pasir Nunggul, Lawe Kongker Hilir, Deleng Kukusen dan Prapat Batu Nunggul; dan
   j. Kecamatan Leuser meliputi Kute Kute Punce Nali, Kute Hakhapen, Kute Gaye Sendah, Kute Naga Timbul, Kute Kompas, Kute Suka Dame, Kute

Akhi Mejile, Kute Bunbun Indah, Kute Bun-bun Alas, Kute Sada Ate, Kute Lawe Serakut, Kute Sepakat, Tunas Muda dan Bukit Meriah.

(3) kawasan rawan banjir bandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Kecamatan Ketambe meliputi Kute Lawe Beringin, Lawe Mengkudu, Lawe Penanggalan dan Lawe Ger-Ger;
   b. Kecamatan Badar meliputi Kute Lawe Bekung, Lawe Bekung Tampahan, Lawe Sekerah, Natam dan Natam Baru;
   c. Kecamatan Darul Hasanah meliputi Kute Lawe Pinis, Mamas, Gulo dan Tite Merangun
   d. Kecamatan Deleng Pokhkisen meliputi Kute Salang Sigotom, Lembah Alas, Lawe Harum dan Paya Pangur;
   e. Kecamatan Lawe Bulan meliputi Kute Kutambaru Bencawan, Kute Lawe Kinge, Kandang Blang Mandiri, Kute Mbacang Racun dan Kutambaru;
   f. Kecamatan Babussalam meliputi Kute Pulo Kembiri, Pulonas Baru, Terandam, Terutung Pedi dan Mendabe;
   g. Kecamatan Lawe Sumur meliputi Kute Kisam Gabungan, Kisam Lestari, Kisam Kute Pasir, Kisam Kute Rambe, Terutung Megara, Lawe Pasaran, Terutung Megara Mbakhu, Lawe Polak dan Lawe Pasaran Tgk. Mbelin;
   h. Kecamatan Bambel meliputi Kute Biak Muli Baru, Lawe Hijo, Lawe Hijo Metuah, Cinta Damai, Tembilakh Mbakhu, Pancakh Iman, Kuning II, Kute Ampera, Likat, Rikit, Trt. Payung Gabungan, Pedesi, Kuning I, Trt. Payung Hulu, Pinding, Trt. Payung Hilir, Tualang Sembilar, Pulo Pongge, Kuta Seri dan Biak Muli Pante Raja;
   i. Kecamatan Bukit Tusam meliputi Kute Kuta Lengat Pagan, Darussalam, Kerukunan, Muara Singkil, Sebudi Jaya, Empat Lima, Rikit Bur II, Rema, Pejuang, Lawe Dua, Rikit Bur, Kute Lengat Selian, Bambel Mbaru dan Mbaksako;
   j. Kecamatan Semadam meliputi Kute Pasar Puntung, Kampung Baru, Simpang Semadam, Lawe Beringin Gayo, Semadam Asal, Lawe Beringin Horas, Lawe Kingga Gabungan, Lawe Petanduk, Kebun Sere, Titi Pasir, Semadam Awal dan Lawe Kingge Tebing Tinggi;
   k. Kecamatan Lawe Sigala-gala meliputi Kute Darul Aman, Sebungki, Enmia Batu Dua Ratus, Bukit Merdeka, Bukit Sepakat, Lawe Tua Makmur, Lawe Tua Persatuan, Lawe Sigala Barat, Suka Dame, Suka Jaya, Lawe Serke, Lawe Loning Aman, Lawe Akhapan, Lawe Loning Gabungan, Lawe Loning Sepakat, Tanah Baru, Lawe Rakat, Kuta Tengah dan Lawe Loning I;
   l. Kecamatan Babul Makmur meliputi Kute Pintu Alas, Lawe Perbunga, Lawe Mantik, Muara Situlen, Lawe Desky Sabas, Lawe Desky Tonggah, Lawe Desky Jaya dan Lawe Desky I;
   m. Kecamatan Babul Rahmah meliputi Kute Tuhi Jongkat, Lingga Alas, Titi Mas, Meranti, Kute Lang-Lang dan Uning Sigur-Gur;
   n. Kecamatan Lawe Alas meliputi Kute Ngkeran, Pasir Bangun, Kubu, Lawe Kongker, Lawe Lubang Indah, Batu Hamparan, Pasir Nunggul, Lawe Kongker Hilir, Paye Munje, Pasir Permate, Muara Baru, Rumah Kampung, Pasikh Nunang, Kuta Batu I, Kuta Batu II, Prapat Batu Nunggul, Pulo Sepang, Lawe Sempilang dan Cingkam Mekhangun;

o. Kecamatan Tanoh Alas meliputi Kute Lawe Tungkal, Alur Langsat, Salim Pinim I dan Salim Pinim II; dan
p. Kecamatan Leuser meliputi Kute Kute Punce Nali, Kute Hakhapen, Kute Gaye Sendah, Kute Naga Timbul, Kute Kompas, Kute Suka Dame, Kute Akhi Mejile, Kute Bunbun Indah, Kute Bun-bun Alas, Kute Sada Ate, Kute Sepakat dan Tunas Muda.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e berupa kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan imbuhan air tanah.
(2) Kawasan rawan bencana alam geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kawasan rawan gempa bumi tektonik menengah yang menyebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
    b. kawasan rawan gerakan tanah menengah meliputi :
        1. Kecamatan Ketambe;
        2. Kecamatan Badar;
        3. Kecamatan Darul Hasanah;
        4. Kecamatan Bambel;
        5. Kecamatan Bukit Tusam;
        6. Kecamatan Semadam;
        7. Kecamatan Lawe Sigala-gala;
        8. Kecamatan Babul Makmur;
        9. Kecamatan Babul Rahma;
        10. Kecamatan Lawe Alas; dan
        11. Kecamatan Leuser.
(3) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada CAT Kutacane meliputi :
    a. Kecamatan Lawe Alas;
    b. Kecamatan Babul Rahmah;
    c. Kecamatan Tanoh Alas;
    d. Kecamatan Lawe Sigala-Gala;
    e. Kecamatan Babul Makmur;
    f. Kecamatan Semadam;
    g. Kecamatan Bambel;
    h. Kecamatan Bukit Tusam;
    i. Kecamatan Lawe Sumur;
    j. Kecamatan Babussalam;
    k. Kecamatan Lawe Bulan;
    l. Kecamatan Badar;
    m. Kecamatan Darul Hasanah; dan
    n. Kecamatan Deleng Pokhkisen.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b seluas 60.356,71 Ha, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan pertanian;
b. kawasan peruntukan perikanan;
c. kawasan peruntukan pertambangan;
d. kawasan peruntukan industri;
e. kawasan peruntukan pariwisata;
f. kawasan peruntukan permukiman;
g. kawasan peruntukan hutan produksi; dan
h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas 57.901,31 Ha terdiri atas :
   a. tanaman pangan;
   b. hortikultura;
   c. perkebunan; dan
   d. peternakan.

(2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 28.472,39 Ha terdiri atas :
   a. Lahan basah; dan
   b. Lahan kering.

(3) Lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 14.122,95 Ha, terdiri atas :
   a. Lahan basah seluas 14.110,48 Ha, meliputi :
      1. Kecamatan Lawe Alas seluas 1.293,64 Ha, meliputi Kute Deleng Kukusan, Rumah Kampung, Muara Baru, Pasir Nunggul, Cingkam Meranggun, Darul Amin, Kuta Cingkam Dua, Pulo Dadap, Rih Mbelang dan Pulo Gadung;
      2. Kecamatan Babul Rahmah seluas 160,99 Ha, meliputi Kute Lumban Tua, Lkekh Deleng, Pingan Mbelang, Mutiara Damai, Perdamaian, Alur Baning, Alur Baru, Lumban Stio-tio, Tanoh Subukh, Meranti, Kute Spekhinding, Lawe Malum, Kuta Lang-lang, Lingga Alas, Rambung Tubung, Tuah Mesade, Uning Sigur-gur, Sumukh Alas, Lawe Sumur, Penguhapan, Sigai Indah, Salim Pipit, Titi Hakhapen, Titimas, Dolok Nauli, Tuhi Jongkat dan Alas Mesikhat;

3. Kecamatan Tanoh Alas seluas 307,72 Ha, meliputi Kute Khutung Mbelang, Salim Pinim I, Salim Pinim II, Jambur Permate, Rambah Sayang, Lawe Tungkal dan Stambul Jaya;
4. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 2864,31 Ha, meliputi Kute Suka Damai, Gelah Musara, Mulie Dame, Suka Jaya, Lawe Sigala Barat Jaya, Gaya Jaya, Kedataran Gabungan, Lawe Sigala Barat, Lawe Sigala Timur, Ndauh Ni Tenggau, Kertimbang, Gabungan Parsaoran, Lawe Pekhidinen, Sukamaju, Tanah Baru, Lawe Loning Sepakat, Kuta Tengah, Lawe Rakat, Lawe Loning 1, Lawe Loning Aman, Lawe Loning Hakhapen, Lawe Loning Gabungan, Lawe Serke, Enmiya Batu 200, Lawe Kesumpat, Bukit Merdeka, Bukit Sepakat, Lawe Tua Persatuan, Lawe Tua Makmur, Karya Indah, Lawe Tua Gabungan, Lawe Sigala II, Kayu Mbelin, Darul Aman dan Sebungke;
5. Kecamatan Babul Makmur seluas 1428,58 Ha, meliputi Kute Muara Situlen, Muara Setia, Perdamaian, Sejahtera Baru, Lawe Tawakh, Kute Bakti, Tanoh Alas, Pintu Alas, Pardomuan II, Pardomuan I, Sabilussalam, Lawe Desky I, Lawe Desky Jaya, Kute Makmur, Lawe Desky Sabas, Lawe Desky Tongah, Cinta Damai, Lawe Mantik, Sejahtera, Lawe Perbunga dan Cinta Makmur;
6. Kecamatan Semadam seluas 1.697,94 Ha, meliputi Kute Sepakat Segenep, Lawe Kinge Tebing Tinggi, Selamat Indah, Lawe Beringin Horas, Keran Alur Buluh, Lawe Kinga Lapter, Lawe Kinge Gabungan, Semadam Asal, Lawe Petanduk I, Kebun Sere, Lawe Petanduk, Pasar Puntung, Semadam Awal, Kampung Baru, Titi Pasir, Simpang Semadam, Lawe Mejile, Lawe Beringin Gayo dan Suka Makmur;
7. Kecamatan Bambel seluas 1.023,79 Ha, meliputi Kute Bambel, Biak Muli, Biak Muli Pante Raja, Pedesi, Terutung Payung Hulu, Kute Seri, Lembah Haji, Biak Muli Sejahtera, Tembilakh Bakhu, Pulo Perengge, Tualang Sembilar, Kuta Lang-lang, Terutung Payung Hilir, Terutung Payung Gabungan, Kuta Lang-lang Bakhu, Likat, Kuta Buluh, Rikit, Kuning I, Kuning II, Cinta Damai, Lawe Kihing, Bambel Gabungan, Pancar Iman, Terutung Seperai, Terutung Megara Asli, Kute Antara, Biak Muli Baru, Kute Ampera, Lawe Ijo Mentuah, Lawe Ijo, Pinding dan Pulo Kedondong;
8. Kecamatan Bukit Tusam seluas 1.289,48 Ha, meliputi Kute Bambel Baru, Kuta Lengat Pagan, Kuta Lengat Selian, Mbak Sako, Tualang Baru, Alur Buluh, Paye Rambung, Gumpang, Darul Imami, Tenembak Bintang, Kuta Lingga, Maha Singkil, Rikit Bur, Rikit Bur II, Kute Gekhat, Kerukunan, Sebudi Jaya, Rema, Empat Lima, Lawe Dua Gabungan, Pejuang, Darussalam dan Amaliah
9. Kecamatan Lawe Sumur seluas 947,57 Ha, meliputi Kute Kisam Lestari, Kisam Gabungan, Kisam Kute Pasir, Kisam Kuta Rambe, Terutung Megara Lawe Pasaran, Terutung Megara Baru, Lawe Perlak, Penosan, Lawe Pasaran Teuku Mblin, Berandang, Lawe Sumur, Lawe Sumur Baru, Lawe Sumur Sepakat, Kute Bunin, Kuta Lesung, Buah Pala, Setia Baru dan Teger Miko;

10. Kecamatan Babussalam seluas 510,64 Ha, meliputi Kute Mendabe, Batumbulan Sepakat, Terutung Pedi, Batumbulan Baru, Ujung Barat, Batumbulan 1, Mbarung Datuk Saudane, Batumbulan II, Mbarung, Batumbulan Asli, Muara Lawe Bulan, Pulo Peding, Alas Merancar, Kampung Melayu Gabungan, Kampung Melayu 1, Kampung Raja, Pulo Sanggar, Pulonas, Kota Kutecane, Perapat Hulu, Perapat Hilir, Pulo Latong, Prapat Sepakat, Perapat Titi Panjang, Kutacane Lama, Kutarih dan Gumpang Jaya;
11. Kecamatan Lawe Bulan seluas 1.008,58 Ha, meliputi Kute Pulonas Baru, Pasir Gala, Lawe Rutung, Kuta Genting, Telaga Mekar, Kute Perapat Timur, Kuta Bantil, Lawe Sagu Hilir, Pasir Penjegakan, Lawe Sagu, Kuta Galuh, Simpang empat, Bahagia, Kuta Pangguh, Kuta Buluh Botong, Mbacang Racun, Kutambaru, Lawe Sagu Hulu, Kutambaru Bencawan, Kandang Belang Mandiri, Lawe Kulok, Kampung Nangka, Tenembak Juhar dan Lawe Kinga;
12. Kecamatan Badar seluas 34,55 Ha, meliputi Kute Badar Indah, Kuta Tinggi, Kumbang Indah dan Tanah Merah;
13. Kecamatan Darul Hasanah seluas 707,96 Ha, meliputi Kute Buntul Kendawi, Darul Makmur, Kuning Abadi, Makmur Jaya, Kute Lawe Pinis, Seri Muda, Rambung Teldak, Rambung Jaya, Tanjung Baru, Tanjung Leuser, Tanjung Lama, Tanjung Aman, Tanjung Muda, Istiqomah, Mamas Baru, Mamas Indah, Simpang 4 Tanjung, Pulo Piku, Mamas, Kuta Ujung, Kotan Jaya, Terutung Kute, Ujung Baru, Kute Rambe, Pulo Gadung, Lawe Setul, Gulo dan Kite Meranggun;
14. Kecamatan Ketambe seluas 241,99 Ha, meliputi Kute Aunan Sepakat, Suka Rimbun, Bintang Bener, Lawe Aunan, Bukit Baru, Jamur Lak-lak, Penungkunan, Lawe Penanggalan, Datuk Pinding, Lawe Beringin, Jongar, Penyeberangan Cingkam; dan
15. Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 605,22 Ha, meliputi Kute Salang Muara, Salang Sigotom, Tanoh Khukahen, Kane Lot, Kati Jeroh, Pesiluk Pesimbe, Lembah Alas, Penampaan, Tualang Lama, Kaya Pangur, Gusung Batu, Beriring Naru, Tenembak Lang-lang, Muhajirin, Lawe Pangkat, Rantodior, Tading Ni Ulihi, Terutung Mbelang dan Bunga Melur.

b. Lahan basah pada kawasan usulan perubahan hutan lindung seluas 12,48 Ha, meliputi :
   1. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 0,25 Ha, meliputi Kute Sebungke;
   2. Kecamatan Babul Makmur seluas 6,61 Ha, meliputi Kute Cinta Makmur; dan
   3. Kecamatan Ketambe seluas 5,61 Ha, meliputi Kute Penyeberangan Cingkam dan Simpang Tiga Jongar.

(4) Lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar seluas 14.349,43 Ha, terdiri atas :

a. Lahan kering seluas 11.445,01 Ha, meliputi :
   1. Kecamatan Lawe Alas seluas 2.313,05 Ha, meliputi Kute Pulo Gadung, Rih Mbelang, Pulo Sepang, Perapat Batu Nungul, Kuta

Batu Satu, Batu Hamparan, Pintu Rimbe, Kute Batu Baru, Lawe Sempilang, Kuta Batu Dua, Kute Kubu, Deleng Kukusan, Lawe Kongker, Lawe Lubang Indah, Lawe Kongker Hilir, Kuta Cingkam Dua, Pulo Dadap, Kuta Cingkam, Ngkeran, Cingkam Meranggun, Darul Amin, Pasir Bagun, Pasir Nunggul, Paye Munje, Pasir Pekhmate, Muara Baru, Rumah Kampung dan Pasir Nunang;

2. Kecamatan Babul Rahmah seluas 2.291,43 Ha, meliputi Kute Lumban Tua, Lkekh Deleng, Pingan Mbelang, Mutiara Damai, Perdamaian, Alur Baning, Alur Baru, Lumban Stio-tio, Tanoh Subukh, Meranti, Kute Spekhinding, Lawe Malum, Kuta Lang-lang, Lingga Alas, Rambung Tubung, Tuah Mesade, Uning Sigur-gur, Sumukh Alas, Lawe Sumur, Penguhapan, Sigai Indah, Salim Pipit, Titi Hakhapen, Titimas, Dolok Nauli, Tuhi Jongkat dan Alas Mesikhat;
3. Kecamatan Tanoh Alas seluas 1.185,17 Ha, meliputi Kute Stambul Jaya, Lawe Tungkal, Rumah Luar, Rambah Sayang, Alur Langsat, Timang Rasa, Salim Pinim I, Alur Nangka, Khutung Mbelang, Kute Mejile, Jambur Permate, Salim Pinim II, Tenembak Alas dan Jambur Damar;
4. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 30,14 Ha, meliputi Kute Gaya Jaya, Mulie Dame;
5. Kecamatan Semadam seluas 0,99 Ha, meliputi Kute Selamat Indah, Lawe Kinge Tebing Tinggi;
6. Kecamatan Leuser seluas 6.380,47 Ha, meliputi Kute Gunung Pak-Pak, Naga Timbul, Suka Dame, Sepakat, Tunas Mude, Punce Nali, Khapen, Gaye Sendah, Kompas, Permata Musara, Bintang Alga Musara, Bukit Meriah, Lawe Serakut, Tanjung Sari, Bukit Bintang Indah, Bunbun Indah, Kane Mende, Bunbun Alas, Ukhet Peseluk, Sade Ate, Akhie Mejile, Lawe Tawar dan Tuah Kekhine;
7. Kecamatan Bambel seluas 14 Ha, meliputi Kute Tembilakh Bakhu, Kuta Lang-lang dan Kuta Lang-lang Bakhu;
8. Kecamatan Bukit Tusam seluas 2,33 Ha, meliputi Kute Bambel Baru dan Lengat Bagan;
9. Kecamatan Lawe Sumur seluas 2,62 Ha, meliputi Kute Lawe Pasaran Teuku Mbelin dan Lawe Perlak;
10. Kecamatan Babussalam seluas 18,97 Ha, meliputi Kute Pulo Peding, Kampung Melayu Gabungan, Kampung Melayu, Kampung Raja dan Alas Merancar;
11. Kecamatan Badar seluas 217,09 Ha, meliputi Kute Badar Indah, Kuta Tinggi, Tanah Merah, Deleng Megakhe, Tanoh Megakhe, Salang Alas, Lawe Bekung, Lawe Bekung Tampahan, Purwodadi, Kumbang Indah, Kampung Baru, Kumbang Jaya dan Kuta Pasir;
12. Kecamatan Darul Hasanah seluas 1.671,23 Ha, meliputi Kute Gulo, Lawe Setul, Pulo Piku, Istiqomah, Kite Meranggun, Kute Rambe, Terutung Kute, Kuta Ujung, Kotan Jaya, Tanjung Baru, Rambung Jaya, Rambung Teldak, Seri Muda, Kuning Abadi dan Buntul Kendawi;

13. Kecamatan Ketambe seluas 0,53 Ha, meliputi Kute Jamur Lak-Lak dan Penungkunan; dan
14. Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 221,41 Ha, meliputi Kute Salang Muara, Salang Sigotom, Kampung Sepakat, Kati Jeroh, Pesiluk Pesimbe, Lembah Alas dan Penampaan.

b. Lahan kering pada kawasan usulan perubahan hutan lindung seluas 2.904,42 Ha, meliputi :
   1. Kecamatan Leuser seluas 2.886,80 Ha, meliputi Kute Tanjung Sari, Kane Mende, Lawe Tawar, Permata Musara dan Kute Gunung Pak-Pak;
   2. Kecamatan Badar seluas 11,48 Ha, meliputi Kute Natam Baru, Natam dan Lawe Sekerah; dan
   3. Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 6,14 Ha, meliputi Kute Kampung Sepakat.

(5) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman bio-farmaka seluas 764,77 Ha, terdiri atas :
   a. Hortikultura seluas 618,29 Ha, meliputi :
      1. Kecamatan Badar seluas 314,41 Ha, meliputi Kute Lawe Sekerah, Peranginan dan Batu Mberong; dan
      2. Kecamatan Darul Hasanah seluas 303,88 Ha, meliputi Kute Istiqomah, Terutung Kute, Kuta Ujung, Mamas Indah, Mamas Baru, Tanjung Baru, Kute Lawe Pinis dan Seri Muda.
   b. Hortikultura pada kawasan usulan perubahan hutan lindung seluas 146,48 Ha, berada di Kecamatan Badar meliputi Kute Lawe Sekerah, Natam dan Natam Baru.

(6) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengembangan perkebunan rakyat berupa tanaman kebun-kebunan rakyat seluas 28.575,28 Ha, terdiri atas :
   a. Perkebunan seluas 15.532,66 Ha, meliputi :
      1. Kecamatan Lawe Alas seluas 1.516,76 Ha, meliputi Kute Pulo Gadung, Rih Mbelang, Pulo Sepang, Perapat Batu Nungul, Kuta Batu Satu, Batu Hamparan, Pintu Rimbe, Kute Batu Baru, Lawe Sempilang, Kuta Batu Dua, Kute Kubu, Deleng Kukusan, Lawe Kongker, Lawe Lubang Indah, Lawe Kongker Hilir, Kuta Cingkam Dua, Pulo Dadap, Kuta Cingkam, Ngkeran, Cingkam Meranggun, Darul Amin, Pasir Bagun, Pasir Nunggul, Paye Munje, Pasir Pekhmate, Muara Baru, Rumah Kampung dan Pasir Nunang;
      2. Kecamatan Babul Rahmah seluas 2.585,55 Ha, meliputi Kute Lumban Tua, Lkekh Deleng, Pingan Mbelang, Mutiara Damai, Perdamaian, Alur Baning, Alur Baru, Lumban Stio-tio, Tanoh Subukh, Meranti, Kute Spekhinding, Lawe Malum, Kuta Lang-lang, Lingga Alas, Rambung Tubung, Tuah Mesade, Uning Sigur-gur, Sumukh Alas, Lawe Sumur, Penguhapan, Sigai Indah, Salim Pipit, Titi Hakhapen, Titimas, Dolok Nauli, Tuhi Jongkat dan Alas Mesikhat;
      3. Kecamatan Tanoh Alas seluas 105 Ha, meliputi Kute Stambul Jaya, Lawe Tungkal, Rumah Luar, Rambah Sayang, Alur Langsat,

Timang Rasa, Salim Pinim I, Alur Nangka, Khutung Mbelang, Kute Mejile, Jambur Permate, Salim Pinim II, Tenembak Alas dan Jambur Damar;

4. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 360,93 Ha, meliputi Kute Darul Aman, Sebungke, Lawe Kesumpat, Enmiya Batu 200, Bukit Merdeka, Bukit Sepakat, Lawe Tua Makmur, Lawe Sigala II, Lawe Sigala Timur, Sukamaju, Tanah Baru, Kuta Tengah, Lawe Loning Aman, Lawe Loning Hakhapen dan Lawe Loning Gabungan;
5. Kecamatan Babul Makmur seluas 333,21 Ha, meliputi Kute Pintu Alas, Tanoh Alas, Kute Bakti, Lawe Tawakh, Cinta Makmur, Lawe Perbunga, Lawe Mantik, Cinta Damai, Lawe Desky Tongah, Lawe Desky I dan Sabilussalam;
6. Kecamatan Semadam seluas 283,40 Ha, meliputi Kute Sukamakmur, Lawe Beringin Gayo, Lawe Mejile, Simpang Semadam, Kampung Baru, Lawe Petanduk dan Sepakat Segenap;
7. Kecamatan Leuser seluas 3.679,99 Ha, meliputi Kute Gunung Pak-Pak, Naga Timbul, Suka Dame, Sepakat, Tunas Mude, Punce Nali, Khapen, Gaye Sendah, Kompas, Permata Musara, Bintang Alga Musara, Bukit Meriah, Lawe Serakut, Tanjung Sari, Bukit Bintang Indah, Bunbun Indah, Kane Mende, Bunbun Alas, Ukhet Peseluk, Sade Ate, Akhie Mejile, Lawe Tawar dan Tuah Kekhine;
8. Kecamatan Bambel seluas 479,73 Ha, meliputi Kute Cinta Damai, Kuning II dan Pulo Kedondong;
9. Kecamatan Bukit Tusam seluas 378,86 Ha, meliputi Kute Amaliah, Darussalam, Pejuang, Empat Lima, Sebudi Jaya, Rikit Bur dan Rikit Bur II;
10. Kecamatan Lawe Sumur seluas 312,32 Ha, meliputi Kute Teger Miko, Buah Pala, Setia Baru dan Kuta Lesung;
11. Kecamatan Babussalam seluas 78,15 Ha, meliputi Kute Gumpang Jaya, Kuta Rih, Terutung Pedi dan Muara Lawe Bulan;
12. Kecamatan Lawe Bulan seluas 231,42 Ha, meliputi Kute Lawe Kinga, Lawe Kulok dan Kandang Belang Mandiri;
13. Kecamatan Badar seluas 1.110,33 Ha, meliputi Kute Natam Baru, Natam, Lawe Sekerah, Peranginan, Kuta Pasir, Batu Mberong, Kumbang Jaya, Kampung Baru, Kumbang Indah, Purwodadi, Tanoh Megakhe, Deleng Megakhe, Lawe Bekung, Lawe Bekung Tampahan, Salang Alas, Tanah Merah, Kuta Tinggi dan Badar Indah;
14. Kecamatan Darul Hasanah seluas 313,71 Ha, meliputi Kute Gulo, Lawe Setul, Pulo Gadung, Pulo Piku, Istiqomah, Kute Rambe, Terutung Kute, Ujung Baru, Mamas, Mamas Indah, Seri Muda, Makmur Jaya dan Kute Lawe Pinis;
15. Kecamatan Ketambe seluas 1.673,64 Ha, meliputi Kute Rumah Bundar, Simpur Jaya, Ketambe, Aunan Sepakat, Suka Rimbun, Bintang Bener, Lawe Aunan, Bukit Baru, Leuser, Jamur Lak-lak, Penungkunan, Lawe Penanggalan, Jati Sara, Bener Berpapah, Datuk Pinding, Lawe Mengkudu, Lawe Beringin, Kati Maju, Penyebrangan Cingkam, Jongar, Simpang III Jongar, Lawe

Sembekan, Kayu Mentangur, Lawe Gekh Gekh dan Deleng Damar; dan

16. Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 850,82 Ha, meliputi Kute Bunga Melur, Kampung Sepakat, Rantodior, Muhajirin, Beriring Naru, Salang Muara, Salang Baru dan Lawe Harum.

b. Perkebunan pada kawasan usulan perubahan hutan lindung seluas 12.737,34 Ha, meliputi :
   1. Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 615,83 Ha, meliputi Kute Sebungke, Darul Aman, Lawe Kesumpat, Bukit Merdeka, Lawe Tua Makmur, Lawe Sigala II, Kayu Mbelin, Sukamaju, Lawe Rakat, Lawe Loning I, Lawe Loning Aman dan Lawe Loning Gabungan;
   2. Kecamatan Babul Makmur seluas 755,15 Ha, meliputi Kute Sabilussalam, Lawe Desky, Cinta Damai, Lawe Mantik, Lawe Perbunga, Cinta Makmur, Lawe Tawakh, Kute Bakti, Tanoh Alas dan Pintu Alas;
   3. Kecamatan Semadam seluas 154,68 Ha, meliputi Kute Lawe Petanduk I, Kebun Sere, Kampung Baru, Titi pasir, Simpang Semadam, Lawe Beringin Gayo dan Sukamakmur;
   4. Kecamatan Leuser seluas 8.598,76 Ha, meliputi Kute Bukit Meriah, Tanjung Sari, Kane Mende, Bukit Bintang Indah, Permata Musara, Tuah Kekhine, Bunbun Alas, Bunbun Indah, Lawe Serakut, Punce Nali, Sukadamai, Naga Timbul, Tunas Mude dan Ukhet Peseluk;
   5. Kecamatan Bambel seluas 82,89 Ha, meliputi Kute Pulo Kedondong;
   6. Kecamatan Bukit Tusam seluas 471,08 Ha, meliputi Kute Sebudi Jaya, Empat Lima, Peujuang dan Darussalam;
   7. Kecamatan Lawe Sumur seluas 89,10 Ha, meliputi Kute Teger Niko dan Buah Pala;
   8. Kecamatan Badar seluas 698,23 Ha, meliputi Kute Natam Baru, Natam dan Lawe Sekerah;
   9. Kecamatan Ketambe seluas 1.060,19 Ha, meliputi Kute Deleng Damar, Simpang Tiga Jongar, Lawe Gekh Gekh, Kati Maju, Lawe Mengkudu dan Ketambe; dan
   10. Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 211,44, meliputi Kute Lawe Harum dan Kampung Sepakat.

c. Perkebunan pada kawasan usulan perubahan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 305,28 Ha, berada di Kecamatan Leuser meliputi Kute Ukhet Peseluk.

(7) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. Kawasan peternakan ternak besar (sapi potong dan kerbau), ternak kecil (domba dan kambing), dan ternak unggas (ayam dan Itik), seluas kurang lebih 88,87 Ha, meliputi :
   1. Kecamatan Lawe Alas seluas 8,45 Ha, meliputi Kute Kubu, Rumah Kampung, Pasir Nunang, Deleng Kukusan, Rumah Kampung, Pasir Pekhmate, Cingkam Meranggun, Pasir Bagun, Darul Amin, Kuta Cingkam, Kuta Cingkam II, Pulo Dadap, Kuta Batu Dua, Pulo Sepang, Pulo Gadung, Pintu Rimbe dan Lawe Sempilang;

2. Kecamatan Lawe Sigala-gala seluas 3,93 Ha, meliputi Kute Lawe Loning Aman, Kuta Tengah dan Lawe Rakat;
3. Kecamatan Bukit Tusam seluas 46,30 Ha, meliputi Kute Peujuang, Amaliah, Darussalam dan Lawe Dua;
4. Kecamatan Darul Hasanah seluas 11,80 Ha, meliputi Kute Tanjung Lama, Tanjung Aman, Tanjung Leuser dan Tanjung Muda; dan
5. Kecamatan Ketambe seluas 18,39 Ha meliputi Kute Lawe Peunanggalan dan Bener Berpapah.

b. Kawasan peternakan yang terintegrasi dengan komponen usaha tani berupa kawasan berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas :
   a. Perikanan tangkap; dan
   b. Perikanan budidaya.
(2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penangkapan ikan pada perairan umum yang berada di Sungai Lawe Alas Kecamatan Babul Rahmah
(3) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budidaya perikanan air tawar meliputi Kecamatan Badar, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Lawe Bulan, Bambel, Lawe Sumur dan Lawe Alas; dan
(4) Penyediaan prasarana perikanan meliputi :
   a. Pusat Perikanan Air Tawar Terpadu, seluas 1,04 Ha di Kute Lawe Pangkat Kecamatan Lawe Bulan;
   b. Balai Benih Ikan Lawe Bekung, seluas 4,64 Ha di Kute Lawe Bekung Kecamatan Badar; dan
   c. Unit Pembenihan Rakyat, meliputi : Kecamatan Badar, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Lawe Bulan, Bambel, Lawe Sumur dan Lawe Alas.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :
   a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
   b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam;

c. Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
d. Kawasan peruntukan pertambangan batubara; dan
e. Kawasan peruntukan panas bumi.

(2) Kawasan peruntukan tambang mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Emas, meliputi Kecamatan Semadam, Kecamatan Ketambe, Kecamatan Leuser dan Kecamatan Bukit Tusam;
b. Timah, meliputi Kecamatan Semadam, Kecamatan Ketambe, Kecamatan Leuser dan Kecamatan Bukit Tusam;
c. Tembaga, meliputi Kecamatan Semadam; dan
d. Besi, meliputi Kecamatan Ketambe, Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Leuser.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Potensi Marmer, meliputi Kecamatan Leuser;
b. Potensi Bentonit, meliputi Kecamatan Babul Makmur;
c. Potensi Granit, meliputi Kecamatan Semadam;
d. Potensi Kuarsa, meliputi Kecamatan Babul Makmur; dan
e. Potensi Karbon, meliputi Kecamatan Lawe Sigala-gala.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa potensi pasir batu (sirtu), meliputi :
a. Kecamatan Badar meliputi Kute Lawe Sikerah;
b. Kecamatan Babussalam meliputi Kute Mbarung, Kute Kute Pengkih;
c. Kecamatan Lawe Alas meliputi Kute Ngkeran;
d. Kecamatan Semadam meliputi Kute Lawe Beringin Gaya; dan
e. Kecamatan Tanoh Alas meliputi Kute Salim Pinem.

(5) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Darul Hasanah; dan

(6) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Kecamatan Babul Rahmah.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas :

a) Industri sedang seluas 25,49 Ha yang diarahkan pengembangannya di Kecamatan Babul Makmur dan Kecamatan Leuser; dan
b) Industri kecil dan mikro yang tersebar di semua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
   a. Objek wisata alam;
   b. Objek wisata budaya; dan
   c. Objek wisata minat khusus.
(2) Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pemandian Air Panas di Kute Uning Sigugur Kecamatan Babul Rahmah;
   b. Pemandian di Kute Lawe Kinga di Kecamatan Lawe Bulan;
   c. Pemandian Pantai Barat di Kute Lawe Bekung Kecamatan Badar;
   d. Pemandian di Kute Tanjung Kecamatan Darul Hasanah;
   e. Pemandian Lawe Arum di Kute Salang Muara Kecamatan Deleng Pokhkisen;
   f. Kolam Pemandian di Kute Naga Kesiangan Kecamatan Ketambe;
   g. Air Panas di Kute Lawe Ger-ger Kecamatan Ketambe;
   h. Air Terjun di Kute Lawe Dua Kecamatan Bukit Tusam;
   i. Area Wisata di Kute Mamas Kecamatan Darul Hasanah;
   j. Wisata Gua Lawe Sikap di Kecamatan Darul Hasanah; dan
   k. Taman Nasional Gunung Leuser di Kute Ketambe Kecamatan Ketambe.
(3) Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Benteng Kutarih di Kute Kisam Kecamatan Lawe Sumur.
   b. Makam Guru Leman di Kute Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan; dan
   c. Makam Datuk di Kecamatan Darul Hasanah.
(4) Kawasan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa wisata Arung Jeram Lawe Alas di Kute Lawe Alas Kecamatan Ketambe.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas 1.855,99 Ha terdiri atas:
   a. kawasan permukiman perkotaan; dan
   b. kawasan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 478,17 Ha meliputi :
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan Kuta Tengah di Kecamatan Lawe Sigala-Gala seluas 68,22 Ha;

b. Kawasan Permukiman Perkotaan Simpang Semadam di Kecamatan Semadam seluas 70,43 Ha;
c. Kawasan Permukiman Perkotaan Kuta Lang-Lang di Kecamatan Bambel seluas 22,06 Ha;
d. Kawasan Permukiman Perkotaan Lawe Dua di Kecamatan Bukit Tusam seluas 4,81 Ha;
e. Kawasan Permukiman Perkotaan Lawe Sumur di Kecamatan Lawe Sumur seluas 1,02 Ha;
f. Kawasan Permukiman Perkotaan Kutacane di Kecamatan Babussalam seluas 157,65 Ha;
g. Kawasan Permukiman Perkotaan Lawe Sagu di Kecamatan Lawe Bulan seluas 74,03 Ha;
h. Kawasan Permukiman Perkotaan Purwodadi di Kecamatan Badar seluas 68,13 Ha;
i. Kawasan Permukiman Perkotaan Lawe Beringin di Kecamatan Ketambe seluas 4,88 Ha; dan
j. Kawasan Permukiman Perkotaan Beriring Naru di Kecamatan Deleng Pokhkisen seluas 6,93 Ha.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.377,83 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g seluas 373,99 Ha meliputi:
a. Sebagai sumber hasil hutan kayu untuk pembangunan dan kemasyarakatan; dan
b. Sebagai sumber pendapatan masyarakat dari hasil hutan kayu maupun non kayu.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h meliputi:
a. Kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. Kawasan transmigrasi; dan
c. Kawasan komunitas adat terpencil

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI), meliputi :
   1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0108/Aceh Tenggara berada di Kute Kutacane di Kecamatan Babussalam;
   2. Kompi Senapan A Yonif 114/SM berada di Kute Lawe Sigala Barat Kecamatan Lawe Sigala-gala;
   3. Komando Rayon Militer (Koramil) 0108 – 01/Lawe Sigala-gala berada di Kute Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala-gala;
   4. Komando Rayon Militer (Koramil) 0108 – 02/Bambel berada di Kute Biak Muli Pante Raja Kecamatan Bambel;
   5. Komando Rayon Militer (Koramil) 0108 – 03/Darul Hasanah berada di Kute Mamas Kecamatan Darul Hasanah;
   6. Komando Rayon Militer (Koramil) 0108 – 04/Babussalam berada di Kute Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam;
   7. Komando Rayon Militer (Koramil) 0108 – 05/Lawe Alas berada di Kute Cingkam Meranggun Kecamatan Lawe Alas;
   8. Pos Rayon Militer (Posramil) Babul Makmur berada di Kute Pintu Alas Kecamatan Babul Makmur;
   9. Pos Rayon Militer (Posramil) Bukit Tusam berada di Kute Empat Lima Kecamatan Bukit Tusam;
   10. Pos Rayon Militer (Posramil) Ketambe berada di Kute Leuser Kecamatan Ketambe;
   11. Pos Rayon Militer (Posramil) Babul Rahmah berada di Kute Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah;
   12. Pos Rayon Militer (Posramil) Semadam berada di Kute Semadam Asal Kecamatan Semadam;
   13. Pos Rayon Militer (Posramil) Lawe Bulan berada di Kute Kutambaru Kecamatan Lawe Bulan;
   14. Pos Rayon Militer (Posramil) Badar berada di Kute Kampung Baru Kecamatan Badar;
   15. Pos Rayon Militer (Posramil) Tanoh Alas berada di Kute Jambur Damar Kecamatan Tanoh Alas;
   16. Pos Rayon Militer (Posramil) Leuser berada di Kute Bintang Alga Musara Kecamatan Leuser;
   17. Pos Rayon Militer (Posramil) Lawe Sumur berada di Kute Lawe Sumur Baru Kecamatan Lawe Sumur; dan
   18. Pos Rayon Militer (Posramil) Deleng Pokhkisen berada di Kute Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhkisen.

b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), meliputi :
   1. Kepolisian Resort (Polres) Aceh Tenggara berada di Kute Kutacane Kecamatan Babussalam;
   2. Kepolisian Sektor (Polsek) Lawe Alas di Kute Cingkam Meranggun Kecamatan Lawe Alas;
   3. Kepolisian Sektor (Polsek) Babul Rahmah di Kute Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah;
   4. Kepolisian Sektor (Polsek) Lawe Sigala-gala di Kute Kayu Mbelin Kecamatan Lawe Sigala-gala;

5. Kepolisian Sektor (Polsek) Babul Makmur di Kute Lawe Mantik Kecamatan Babul Makmur;
6. Kepolisian Sektor (Polsek) Semadam di Kute Lawe Kinga Lapter Kecamatan Semadam;
7. Kepolisian Sektor (Polsek) Leuser di Kute Kane Mende Kecamatan Leuser;
8. Kepolisian Sektor (Polsek) Bambel di Kute Biak Muli Pante Raja Kecamatan Bambel;
9. Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Tusam di Kute Empat Lima Kecamatan Bukit Tusam;
10. Kepolisian Sektor (Polsek) Babussalam di Kute Kutarih Kecamatan Babussalam;
11. Kepolisian Sektor (Polsek) Lawe Bulan di Kute Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan;
12. Kepolisian Sektor (Polsek) Badar di Kute Tanah Merah Kecamatan Badar;
13. Kepolisian Sektor (Polsek) Darul Hasanah di Kute Mamas Kecamatan Darul Hasanah;
14. Pos Polisi (PosPol) Tanoh Alas di Kute Jambur Damar Kecamatan Tanoh Alas;
15. Pos Polisi (PosPol) Ketambe di Kute Lawe Ger-Ger Kecamatan Ketambe;
16. Pos Polisi (PosPol) Lawe Sumur di Kute Lawe Perlak Kecamatan Lawe Sumur; dan;
17. Pos Polisi (PosPol) Deleng Pokhkisen di Kute Lawe Harum Kecamatan Deleng Pokhkisen.

(3) Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pada kawasan usulan perubahan hutan lindung meliputi Kawasan transmigrasi Permata Musara di Kecamatan Leuser seluas 195,29 Ha.

(4) Kawasan komunitas adat terpencil (KAT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Kawasan komunitas adat terpencil di Kute Lawe Serakut Kecamatan Leuser seluas 4 Ha; dan
   b. Kawasan komunitas adat terpencil di Kute Permata Musara Kecamatan Leuser seluas 8 Ha.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 37

(1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis Nasional;
   b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
   c. Kawasan Strategis Kabupaten

(2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Ekosistem Leuser yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
   a. Kecamatan Babul Rahmah;
   b. Kecamatan Lawe Alas;
   c. Kecamatan Tanoh Alas;
   d. Kecamatan Darul Hasanah; dan
   e. Kecamatan Ketambe.

(3) Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ATDC (Aceh Trade Distribution Centre) yang merupakan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara dengan pusat pelayanan di Kota Takengon dan kawasan khusus agrowisata

(4) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Kawasan strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
      1. KSK Perkotaan Kutacane;
      2. KSK Agropolitan di Kute Tanjung Lama Kecamatan Darul Hasanah;
      3. KSK Minapolitan perikanan darat di Kute Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen; dan
      4. KSK Minapolitan perikanan darat di Kute Kutambaru Kecamatan Lawe Bulan.
   b. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya serta daya dukung lingkungan berupa :
      1. KSK Wisata Alam Ketambe di Kecamatan Ketambe; dan
      2. KSK Wisata Alam Bengkung di Kecamatan Babul Rahmah.

(5) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Aceh Tenggara disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

(6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Qanun; dan

(1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk:
   a. Perwujudan Struktur Ruang;
   b. Perwujudan Pola Ruang; dan
   c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
   a. Program;
   b. Kegiatan;
   c. Sumber Pendanaan;
   d. Instansi Pelaksana; dan
   e. Waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
   a. tahap I (Tahun 2013 - 2017);
   b. tahap II (Tahun 2018 - 2023);
   c. tahap III (Tahun 2024 - 2028); dan
   d. tahap IV (Tahun 2029 - 2033).
(4) Matriks indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanafatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
   b. Ketentuan perizinan;
   c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
   d. Arahan pengenaan sanksi.
(3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 40

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
   a. Sistem pusat kegiatan;
   b. Kawasan sekitar prasarana nasional, provinsi, dan wilayah;
   c. Kawasan lindung;
   d. Kawasan budidaya; dan
   e. Kawasan strategis.

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
   a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (duapuluh lima) persen;
   b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya
   c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
   d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
   a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (duapuluh lima) persen;
   b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
   c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
   d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
   a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (duapuluh lima) persen;
   b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
   c. Tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
   d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana nasional, provinsi, dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi :

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:

a. Jalan kolektor primer diDesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
b. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
c. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
d. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
e. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
f. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala Kecamatan dan atau lebih rendah;
g. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
h. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
i. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
j. Ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan arteri primer disusun dengan ketentuan :

a. Jalan arteri primer diDesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
b. Ruang pengawasan jalan arteri primer dengan lebar 8 (delapan) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
c. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
d. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
e. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan Kecamatan;
f. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
g. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
h. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri Primer;
i. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan

j. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar ½ Rumija + 1.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan :

a. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter;

b. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 6 (enam) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;

c. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

d. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;

e. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan Kecamatan;

f. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;

g. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;

h. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer;

i. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer; dan

j. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar ½ Rumija + 1.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang disusun dengan ketentuan :

a. Diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;

b. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan

c. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana bandar udara disusun dengan ketentuan :

a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara guna mendukung kegiatan operasional Bandar Udara

b. Diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan

c. Penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingin sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi disusun dengan ketentuan:

a. Dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan transmisi listrik
b. Dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya; dan
c. Pada kawasan dibawah jaringan transmisi listrik masih diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan ketentuan:
a. Tidak diperbolehkan penempatan prasarana sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang membahayakan bangunan rumah disekitarnya;
b. Diperbolehkan penempatan prasarana sistem jaringan telekomunikasi berupa menara telekomunikasi pada kawasan permukiman, dengan syarat jarak antara bangunan rumah dengan menara mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara; dan
c. Diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama – sama diantara penyedia layanan komunikasi.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan :
a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang Daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota, termasuk Daerah hulunya, yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
b. Dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air;
c. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
d. Kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
e. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, Daerah Irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir;
f. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
g. Diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan disusun disusun dengan ketentuan:
a. Diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
b. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
c. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
d. Tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
e. Diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun;

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas:
   1) zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
   2) zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
   3) zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
   4) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
   5) pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
   6) permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
   7) permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu Kute serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
   8) sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan :
   1) zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
   2) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
   3) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
   4) persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
   5) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
   6) setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologimodern; dan

7) limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh pemerintah daerah.

c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarakan dengan ketentuan :

1) zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
2) zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
3) zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
4) persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
5) dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
6) setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
7) lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan
8) ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Bupati.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan drainase disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
c. diperbolehkan melakukan kegiatan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan atau sumur resapan yang teritegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
f. pelarangan mendirikan bangunan di atas jaringan drainase;
g. tidak meamnfaatkan saluran drainase sebangai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
h. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; dan

i. kegiatan yang tidak perbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

(12) izin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Bupati.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan disusun dengan ketentuan :
   a. Diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
   b. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum yang dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air minum; dan
   c. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
   a. Diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
   b. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
   c. Pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi :

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
   b. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   c. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam
   d. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi;
   e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
   f. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
   g. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
   a. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
   b. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;

c. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
d. diizinkan bagi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
f. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;
h. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
i. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
    1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai Daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas Daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
    2. pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
    3. pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
j. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi :
    1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
    2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
    3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
k. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
l. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/ atau taman; dan
m. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan:
a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan Kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
c. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;

d. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing Desa/Kute; dan
e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya disusun dengan ketentuan :

a. pemanfaatan ruang cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata budaya;
b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
c. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional disusun dengan ketentuan :

a. pemanfaatan ruang taman nasional sebagai kawasan hutan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air dan angin, serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
b. pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
c. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat;
d. Pelarangan kegiatan budidaya di zona inti;
e. Pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga; dan
f. Taman nasional adalah kawasan dengan status hutan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir disusun dengan ketentuan:

a. penetapan batas dataran banjir;
b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
c. pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah dan atau longsor, disusun dengan ketentuan :

a. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi;
b. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;

c. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras ;
d. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat
e. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng;
f. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
g. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
h. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
i. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
j. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis;
k. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;
l. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
m. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
c. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi tahan gempa yang sesuai; dan
d. tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
a. Diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
b. Diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
c. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
d. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
e. Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
f. Tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
g. Pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;

h. Pembatasan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
i. Pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegatatif dan mekanis;
j. Diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
k. Tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
l. Tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
m. Boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
o. Boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
a. Diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
b. Diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
c. Diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
d. Diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
e. Tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
f. Boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Diperbolehkannya permukiman khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
h. Boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
i. Boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura disusun dengan ketentuan:
a. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
b. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman Tahunan;
c. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
d. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan rakyat disusun dengan ketentuan:
a. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kebun rakyat;
b. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;

c. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
d. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus);
f. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman Tahunan produktif dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan; dan
g. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu Peraturan Perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
b. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, holtikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan;
c. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;
d. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
e. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
f. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
g. kegiatan peternakan tidak boleh dilakukan di Daerah dekat sungai dan di Daerah permukiman kegiatan peternakan diarahkan pada Daerah padang rumput; dan
h. khusus peternakan yang diharamkan oleh agama tidak akan diberikan izin perternakannya.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
c. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
d. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan
e. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan:

a. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
b. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan;
c. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
k. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas sungai tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama erosi tebing sungai;
l. menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
m. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH;
c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
d. diizinkan mengembangkan IPAL;
e. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri
f. pengelolaan limbah B3 di kawasan industri;
g. larangan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan;
h. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

i. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan
j. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:
a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
g. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata; dan
h. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan disusun dengan ketentuan:
a. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahrga, sarana pendidikan, dan industri rumah tangga;
c. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
d. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
e. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah;
f. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
g. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;

h. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
i. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan;
j. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
k. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
l. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
m. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/ genangan;
n. penetapan ketentuan teknis bangunan;
o. penetapan tema arsitektur bangunan;
p. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
q. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
r. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
s. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan disusun dengan ketentuan:
a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
c. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
a. Diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
b. Diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan; dan
c. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transmigrasi disusun dengan ketentuan :
a. Penetapan kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

b. Pembatasan pengalihan fungsi kawasan perumahan dan lahan usaha, upaya mempertahankan kawasan transmigrasi; dan
c. Diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan di kawasan transmigrasi.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi:

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
   b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
   c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
   b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
   c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
   a. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
   b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
   c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
   d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 46

(1) Jenis-jenis ketentuan perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. izin prinsip;
   b. izin lokasi;
   c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   d. izin perubahan penggunaan tanah;
   e. izin mendirikan bangunan; dan
   f. izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi; dan

b. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. sebagai izin bagi perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak;
   b. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
   c. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

(4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
   b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
   c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan.

(5) Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
   a. sebagai dasar izin bagi lahan kepemilikan pribadi;
   b. sebagai dasar izin perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi atau perseorangan; dan
   c. berlaku selama perubahan sesuai dengan tata ruang.

(6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai dasar mendirikan bangunan.

(7) Izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam peraturan Bupati.

(8) Pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat Daerah terkait dalam setiap perizinan yang ditertibkan disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Tenggara.

(9) Teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang dikeluarkan disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Tenggara, dan

(10) Pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 47

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

(2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, dan

(3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi :
   a. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif; dan
   b. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif.

(2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penataan ruang diselenggarakan untuk :
   a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 49

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dapat berupa :
   a. Insentif fiskal dapat berupa :
      1. Pemberian keringanan pajak; dan/atau
      2. Pengurangan retribusi.
   b. Insentif non fiskal dapat berupa :
      1. pemberian kompensasi;
      2. subsidi silang;
      3. kemudahan perizinan;
      4. imbalan;
      5. sewa ruang;
      6. urun saham;
      7. penyediaan sarana dan prasarana;
      8. penghargaan; dan
      9. publikasi atau promosi Daerah.

c. Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Pemberian insentif non fiskal diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

(2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

(3) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian insentif non fiskal diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

(6) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terbagi atas:
a. Insentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi :
    1. subsidi silang;
    2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah;
    3. penyediaan prasarana dan sarana di Daerah;
    4. pemberian kompensasi;
    5. penghargaan dan fasilitasi; dan atau
    6. publikasi atau promosi Daerah.
b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi :
    1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Daerah penerima manfaat;
    2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
    3. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah pemberi manfaat; dan atau
    4. publikasi atau promosi Daerah.
c. Insentif dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
    1. pemberian keringanan pajak;
    2. pemberian kompensasi;
    3. pengurangan retribusi;
    4. imbalan;
    5. sewa ruang;
    6. urun saham;
    7. penyediaan prasarana dan sarana; dan atau
    8. kemudahan perizinan.

(7) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan Bupati/WaliKota;

(8) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
(9) Pengaturan mekanisme pemberian insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 50

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dapat meliputi :
    a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi. dan
    b. disinsentif non fiskal dapat berupa:
        1. kewajiban memberi kompensasi;
        2. pensyaratan khusus dalam perizinan;
        3. kewajiban memberi imbalan; dan atau
        4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
    c. pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    d. ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.
(2) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
(3) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberian disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terbagi atas :
    a. Disinsentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi :
        1. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah;
        2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di Daerah; dan atau
        3. pemberian status tertentu dari pemerintah.
    b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
        1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
        2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau
        3. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah penerima manfaat.
    c. Disinsentif dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
        1. kewajiban memberi kompensasi;

2. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
3. kewajiban memberi imbalan;
4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan atau
5. pensyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan Bupati/WaliKota.

(6) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan, dan

(7) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang.

(2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
   b. Pelanggaran ketentuan peraturan zonasi Kabupaten Aceh Tenggara;
   c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Tenggara;
   d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Tenggara;
   e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Tenggara;
   f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau;
   g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 52

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi berupa :
   a. Sanksi administrative; dan atau
   b. Sanksi pidana.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
   b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan atau
   c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi ruang; dan atau
   i. denda administratif.

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari;

(5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabatan yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibakan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepad pelangar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tiandakan penertiban oleh aparat penertiban;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
   c. pejabat yang berweang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
   d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
   e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
   f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
   c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
   d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang denga bantun aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
   e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan

ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengaaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menertbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
   d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
   e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
   f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
   g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
   b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akiat pembatalan izin;
   c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
   e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
   f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.

(10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban

mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.

(11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemnfaatan ruang menerbikan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

(12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administrative.

(13) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang ada dan menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum dan diterapkan sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, dan

(14) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 53

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, maka dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM, yang selanjutnya disebut peran masyarakat, dan
(2) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Pengaturan Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Pasal 57
Peran Masyarakat

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
    a. perencanaan tata ruang;
    b. pemanfaatan ruang; dan
    c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
    a. Masukan mengenai :
        1) Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
        2) Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
        3) Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
        4) Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
        5) Penetapan rencana tata ruang.
    b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
    c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat; dan
    d. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
   a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
   b. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
   c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
   f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
   a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
   b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
   d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 58
Tata Cara Peran Masyarakat

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
   a. perencanaan tata ruang;
   b. pemanfaatan ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
   a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
   b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara :

a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.

(4) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Peran Masyarakat

Pasal 59
Kewajiban

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap :
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan ;tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
   a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
   b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
   c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
   d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
   a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
   b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
   c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 60
Tugas dan Tanggung Jawab

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
(2) Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) antara lain:
   a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
   b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
   c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
   d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
   e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 61

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam RTRW Kabupaten beserta rencana rincinya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Aceh Tenggara adalah 20 (dua puluh) yaitu Tahun 2012 - 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar perubahan batas territoriai Negara, dan/atau perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Aceh Tenggara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.

(5) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Aceh Tenggara diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Aceh Tenggara, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Aceh Tenggara, dan selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRK.
(7) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar peninjauan kembali RTRWK dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
(8) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW diatur dengan RDTR dan RTR Kawasan Strategis.
(9) Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Kabupaten, diprioritaskan disusun pada kawasan strategis Kabupaten, dilaksanakan satu Tahun hingga lima Tahun pertama, setelah Qanun RTRW ditetapkan, dan
(10) RTRW Kabupaten Aceh Tenggara dilengkapi dengan Dokumen Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
(2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
    a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
        1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
        2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan

d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 – 2030 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 29 Mei 2013

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN B.

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 1 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ..... TAHUN 2012 NOMOR SERI